



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

MANSYAH PUNI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Jirak, Rt.003 / Rw.002, Desa / Kelurahan Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ANWAR, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor LBH AMPI Kalimantan Barat, Jalan Tanjung Pura No.20 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak :

PENGGUGAT

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERI PRAJITNO,SH.
2. H. FIRDAUS, SH.MM.
3. BAMBANG SULISTYO,SH.
4. M. NOOR, SH.
5. ABDUL KARIM LESMANA, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak, berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 1382 / 600.14 / 61.71 / XII / 2010, tanggal 14 Desember 2010 yang mencabut Surat Tugas Khusus Nomor : 1086 / 600.14 / 61.71 / X / 2010, tanggal 7 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----- TERGUGAT -----

D A N

1. SANTOSO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :

TERGUGAT II INTERVENSI 1 -----
2. BEBEN SAPUTRA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan RT.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----- TERGUGAT II INTERVENSI 2 -----
3. NOVERI TRIANDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Honorer, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan Rt.003 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----- TERGUGAT II INTERVENSI 3 -----

4. ABDILLAH GHADI HASAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Karet Rt.005 / Rw.004 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----- TERGUGAT II INTERVENSI 4 -----
5. M. ADAM SIBEK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Cendrawasih Rt.002 / Rw.013, Kelurahan Sungai Kakap, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----- TERGUGAT II INTERVENSI 5 -----
6. RATNA KARMILA alias ENDANG, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----- TERGUGAT II INTERVENSI 6 -----
7. HARDIMANSYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sawo Jalur IV No.3 Rt.003 / Rw.013, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----- TERGUGAT II INTERVENSI 7 -----
8. NUR ZAINA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Gang Pisang Raja Rt.001 / Rw.019, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----- TERGUGAT II INTERVENSI 8 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. JURAJIDA, SPI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Gang Famili No.21 Rt.004 / Rw.017, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :
----- TERGUGAT II INTERVENSI 9

10. MUSLIM, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Gang Tjalur 2 Rt.002 / Rw.019, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :
----- TERGUGAT II
INTERVENSI 10 -----
11. ROSMALA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Puskesmas Paal IV, Gang Hasan Usman Rt.002 / Rw.013, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----- TERGUGAT II
INTERVENSI 11 -----
12. SRI MARIATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan, Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -----
TERGUGAT II INTERVENSI 12 -----
13. ABDUL MERI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Ceremai Rt.005 / Rw.012, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :

TERGUGAT II INTERVENSI 13 -----
14. HAMIDI SALIDIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Fitrah, Rt.04 /
Rw.026, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,
selanjutnya disebut sebagai Pihak :
----- TERGUGAT II INTERVENSI 14

15. ANTONI LISANDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,
beralamat di Jalan Husein Hamzah No.88, Kelurahan
Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,
selanjutnya disebut sebagai Pihak : -----
TERGUGAT II INTERVENSI 15 -----

16. DESI FEBRIAYANI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,
beralamat di Jalan RE Martadinata, Gang Sentosa,
Rt.002 / Rw.009, Kelurahan Sungai Jawi Dalam,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya
dibuat sebagai Pihak :
----- TERGUGAT II
INTERVENSI 16 -----

17. SYARIFAH NURJANAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,
beralamat di Jalan Sei Landak Barat No.18, Rt.005 /
Rw.004, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak
Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai
Pihak : ----- TERGUGAT II
INTERVENSI 17 -----

18. RONNY, S.Hut, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat
di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Blitar, Rt.003 /
Rw.004, Kelurahan Sei Jawi Luar, Kecamatan Pontianak
Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai
Pihak : ----- TERGUGAT II
INTERVENSI 18 -----

19. JUPRIADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di
Jalan Apel, Gang Jambu Tukul No.9 Rt.008 / Rw.014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat,
Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :

TERGUGAT II INTERVENSI 19 -----

20. Drs. FUJI HARTADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Gang Melda Rt.001 / Rw.022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :

TERGUGAT II INTERVENSI 20 -----

21. EDDY SANDY, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Suez Permai No.23, Rt.004 / Rw.017, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :

TERGUGAT II
INTERVENSI 21 -----

22. EDY ZULKARNAEN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan M. Yusuf Gang Kubis B 206, Rt.002 / Rw.021, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :

TERGUGAT II INTERVENSI 22 -----

23. LISDALENA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan HM. Soewignyo, Gang Sudiharjo IV No.1 Rt.001 / Rw.018, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :

TERGUGAT II
INTERVENSI 23 -----

24. NIKOLAS RAFFEL KILIKLY, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan KHA. Dahlan, Gang Ruper 2 No.42, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai
Pihak : ----- TERGUGAT II INTERVENSI
24 -----

25. HOSNIAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di
Jalan Karet, Rt.001 / Rw.004, Kelurahan Paal V,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya
disebut sebagai Pihak :
----- TERGUGAT II
INTERVENSI 25 -----

26. YUSTINA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di
Jalan Puskesmas Paal 3, Gang Sejati II, Rt.001 /
Rw.029, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak
Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai
Pihak :

TERGUGAT II INTERVENSI 26 -----

27. MINHAT, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di
Jalan Karet, Komplek Didis Permai Blok A No.2 Rt.006 /
Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak
Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai
Pihak : ----- TERGUGAT II
INTERVENSI 27 -----

28. Ny. AISYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di
Jalan Karet, Gang Pemancingan Rt.002 / Rw.036,
Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat,
Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :
----- TERGUGAT II
INTERVENSI 28 -----

29. Ny. NURSIDAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat
di Jalan Dr. Sutomo, Gang Karya I, No.25, Rt.005 /
Rw.018, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai
Pihak : ----- TERGUGAT II INTERVENSI
29 -----

Selanjutnya ke-29 Tergugat II Intervensi tersebut diatas diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : H. HASAN ACHMAD, SH. & NIKOLAS RAFFEL KILKILY, SH., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat Hasan Achmad, SH. & Rekan, beralamat di Jalan HM. Soewignyo No.27 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2010 ;

30. SUHADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Rt.005 / Rw.019, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :
----- TERGUGAT II INTERVENSI 30 -----

31. ASMADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Pasar Lama, Rt.011 / Rw.001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : H. HASAN ACHMAD, SH. dan NIKOLAS RAFFEL KILIKILY, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H. HASAN ACHMAD, SH. & Rekan, beralamat di Jalan HM. Suwignyo Gang Sidomukti No.27 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----- TERGUGAT II INTERVENSI
31 -----



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK tanggal 27 September 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;
2. Penetapan Hakim / Ketua Majelis Nomor : 31 / Pen / PP / G / 2010.PTUN.PTK tanggal 30 September 2010, tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim / Ketua Majelis Nomor : 31 / Pen / HS / G / 2010.PTUN.PTK, tanggal 30 Nopember 2010, tentang Hari Sidang ;
4. Putusan Sela Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK, tanggal 11 Januari 2011 ;
5. Putusan Sela Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK tanggal 25 Januari 2011 ;
6. Berkas perkara beserta lampirannya ;
7. Surat – surat bukti, keterangan saksi – saksi serta keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 24 September 2010 dengan register Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK, yang telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan serta dilakukan perbaikan pada tanggal 30 Nopember 2010, mengemukakan dasar dan alasan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SHM No.2341 / Sungai Beliung / 2007. Surat Ukur No.2311 / S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beliung / 2007, tanggal 10 Juli 2007, Luas 33.264 M2, An. Aisyah Binti Syeh Husein, yang menggantikan SHM No.5915 / S. Beliung / 1996, tanggal 08 Oktober 1996, dengan Surat Ukur No.1328 / S. Beliung / 1996 yang dipecah menjadi :

A. SHM No.4108 / S. Beliung / 2008, dengan Surat Ukur No.4278 / S. Beliung / 2008, Luas 10.390 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan dipecah menjadi :

1. SHM No.4325 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.4547 / S Beliung / 2008, Luas 200 M2, An. Juraida, SPi ;

2. SHM No.4326 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04548 / S Beliung / 2008, Luas 4.112 M2, An. Anthony Lisandy, dipecah menjadi :

1. SHM No.4863 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05084 / S Beliung / 2009, Luas 165 M2, An. Anthony Lisandy ;

2. SHM No.4864 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05085 / S Beliung / 2009, Luas 163 M2, An. Anthony Lisandy ;

3. SHM No.4865 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05086 / S Beliung / 2009, Luas 161 M2, An. Anthony Lisandy ;

4. SHM No.4866 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05087 / S Beliung / 2009, Luas 159 M2, An. Anthony Lisandy ;

5. SHM No.4867 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05088 / S Beliung / 2009, Luas 157 M2, An. Susirabani, yang dijadikan Hak Tanggungan pada PT. Sarana kalbar Ventura di Pontianak ;

6. SHM No.4868 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05089 / S Beliung / 2009, Luas 859 M2, An. Hamidi Salidin ;

7. SHM No.4869 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05090 / S Beliung / 2009, Luas 157 M2, An. Eddy Sandi, yang di jadikan Hak Tanggungan di PT. BNI Persero di Jakarta ;

8. SHM No.4870 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05091 / S Beliung / 2009, Luas 184 M2, An. Nyonya Aisyah, yang dijadikan Hak Tanggungan pada PT. BNI Persero di Jakarta ;

9. SHM No.4871 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05092 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S Beliung / 2009, Luas 159 M2, An. Anthony Lisandy ;
10. SHM No.4872 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05093 / S Beliung / 2009, Luas 161 M2, An. Anthony Lisandy ;
11. SHM No.4873 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05094 / S Beliung, 2009, Luas 163 M2, An. Anthony Lisandy ;
12. SHM No.4874 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05095 / S Beliung / 2009, Luas 165 M2, An. Anthony Lisandy ;
13. SHM No.4875 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05096 / S Beliung / 2009, Luas 175 M2, An. Anthony Lisandy ;
14. SHM No.4876 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05097 / S Beliung / 2009, Luas 795 M2, An. Hamidi Salidin ;
3. SHM No.4327 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04549 / S Beliung / 2008, tanggal 28-08-2008, Luas 284 M2, An. Ny. Yetty ;
4. SHM No.4328 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04550 / S Beliung / 2009 Tanggal 28-08-2008, Luas 219 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
5. SHM No.4329 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04551 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 282 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
6. SHM No.4330 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04552 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 409 M2, An. Yanto ;
7. SHM No.4331 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04553 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 215 M2, An. Joko Mulyono ;
8. SHM No.4332 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04554 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 227 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
9. SHM No.4333 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04555 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 222 M2, An. Muslim ;
10. SHM No.4334 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04556 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 249 M2, An. Minhat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SHM No.4335 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04557 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 342 M2, An. Sri Maryati ;
12. SHM No.4336 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04558 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 270 M2, An. Nyonya Nurhaliza ;
13. SHM No.4337 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04559 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 234 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
14. SHM No.4338 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04560 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 274 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
15. SHM No.4339 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04561 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 284 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
16. SHM No.4340 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04562 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 282 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
17. SHM No.4341 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04563 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 2.285 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan, yang dipecah menjadi:

1. SHM No.4491 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04706 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 275 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
2. SHM No.4492 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04707 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 435 M2, An. Doktorandus Fuji Hartadi ;
3. SHM No.4493 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04708 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 279 M2, An. Nyonya Dessi Febriyani ;
4. SHM No.4494 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04709 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 285 M2, An.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky Marianto ;

5. SHM No.4495 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04710 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 290, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

6. SHM No.4496 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04711 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 721 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

B. SHM No.4109 / Sungai Beliung, tanggal 04-02-2008, SU No.4279 / S Beliung / 2008, tanggal 21 Januari 2008, Luas 10.245 M2, yang dipecah menjadi :

1. SHM No.4171 / Sungai Beliung, tanggal 30-05-2008, SU No.4327 / S Beliung / 2008, tanggal 30 April 2008, luas 2.843 M2, An. Asih Chandy Saputri ;

2. SHM No.4172 / Sungai Beliung, tanggal 30-05-2008, SU No.4328 / S Beliung / 2008, tanggal 30 April 2008, luas 7.402 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan, yang dipecah menjadi :

1. SHM No.4447 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04641 / S Beliung, tanggal 30-10-2008, Luas 3.807 M2, An. Asmadi ;

2. SHM No.4446 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04640 / S Beliung, tanggal 30-10-2008, Luas 3.595 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan, yang dipecah menjadi :

1. SHM No.5376 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05641 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

2. SHM No.5377 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05642 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

3. SHM No.5378 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.05643 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
4. SHM No.5379 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05644 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 128 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
5. SHM No.5380 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05645 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 195 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
6. SHM No.5381 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05646 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
7. SHM No.5382 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05647 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
8. SHM No.5383 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05648 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
9. SHM No.5384 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05649 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
10. SHM No.5385 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05650 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 136 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
11. SHM No.5386 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05651 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 145 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
12. SHM No.5387 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05652 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 217 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
13. SHM No.5388 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05653 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 190 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
14. SHM No.5389 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05654 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

15. SHM No.5390 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05655 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 942 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

16. SHM No.5391 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05656 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

C. SHM No.4110 / Sungai Beliung, tanggal 04-02-2008, SU No.4280 / S Beliung / 2008, tanggal 21 Januari 2008, Luas 9.300 M2, An. Aisyah Binti Syech Husein, yang dipecah menjadi:

1. SHM No.4301 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04448 / S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 427 M2, An. Beben Saputra, yang diagunkan di PT. BRI Persero Tbk berkedudukan di Jakarta ;

2. SHM No.4302 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04449 / S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 559 M2, An. Rosmala ;

3. SHM No.4303 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04450 / S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 2.815 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan, yang dipecah menjadi:

1. SHM No.4439 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04629 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 363 M2, An. Nyonya Marinah ;

2. SHM No.4440 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04630 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 454 M2, An. Ratna Karmila alias Endang, yang dijadikan Hak Tanggungan di PT. Sarana Kalbar Ventura berkedudukan di Pontianak ;

3. SHM No.4441 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04631 /S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 420 M2, An. Noveri Triandi ;

4. SHM No.4442 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04632 /S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, An. Nyonya Nur Zaina ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SHM No.4443 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04633 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 368 M2, An. Abdul Meri ;
6. SHM No.4444 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04634 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
7. SHM No.4445 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04635 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 402 M2, An. Ronny, Sarjana Kehutanan ;
4. SHM No.4304 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04451 / S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 5.499 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan, yang dipecah menjadi :
 1. SHM No.4689 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04912 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 313 M2, An. Nyonya Lisda Lena ;
 2. SHM No.4690 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04913 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 178 M2, An. Nikolas Raffel Kily-Kily Sarjana Hukum ;
 3. SHM No.4691 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04914 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 176 M2, An. Edy Zulkarnaen ;
 4. SHM No.4692 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04915 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 267 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
 5. SHM No.4693 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04916 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 259 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
 6. SHM No.4694 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04917 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 306 M2, An. Jupriadi ;
 7. SHM No.4695 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04918 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 205 M2, An. Nyonya Syarifah Nurjannah ;
 8. SHM No.4696 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.04919 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 168
M2, An. Nyonya Yustina ;
9. SHM No.4697 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04920 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 119
M2, An. M. Adam Sibek;
10. SHM No.4698 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04921 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 166
M2, An. Santoso ;
11. SHM No.4699 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04922 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 195
M2, An. Nyonya Nursidah ;
12. SHM No.4700 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04923 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas
1.067 M2, An. Hardimansyah ;
13. SHM No.4701 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04924 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 192
M2, An. Satiman ;
14. SHM No.4702 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04925 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 194
M2, An. Nyonya Nursidah ;
15. SHM No.4703 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04926 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 189
M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
16. SHM No.4704 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04927 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 188
M2, An. Nyonya Hosniah ;
17. SHM No.4705 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04928 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 185
M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
18. SHM No.4706 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04929 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 187
M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
19. SHM No.4707 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04930 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 184

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

20. SHM No.4708 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04931 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 183

M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

21. SHM No.4709 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04932 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 182

M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

22. SHM No.4710 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04933 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 215

M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

23. SHM No.4711 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04934 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 180

M2, An. Abdul Muid ;

D. SHM No.6440 / Sungai Jawi Luar, tanggal 19-02-1998, GS No.6206 / Sungai Jawi Luar / 1997, tanggal 22-10-1997, Luas 14.559 M2, terakhir atas nama : SUHADI ;

E. SHM No.3348 / S Beliung / 2007, tanggal 28-11-2007, Surat Ukur No.3383 / S Beliung / 2007, tanggal 26-11-2007, luas 1.990 M2, atas nama Suhadi,

- Bahwa orang tua Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah / pekarangan kosong seluas 5,8 Ha yang telah diukur sebagian oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak yaitu seluas 32.000 M2, berdasarkan bukti pengukuran Surat Ukur / Gambar Situasi No.537 / S Beliung / 1995, tanggal 15 September 1995, berdasarkan permohonan almarhum (orang Tua Penggugat) dengan alas hak berupa :

1. Surat Keterangan Tanah tertanggal 15 September 1960, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sei Jawi Dalam, Kota Praja Pontianak, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Wa Dollah ;
- Sebelah Timur : Tanah Pr. Ojeng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Abdullah ;
- Sebelah Barat : Tanah Parit Kongsy ;
- 2. Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Jawi Dalam dan diketahui oleh Camat Pontianak Barat ;
- 3. Surat Keterangan Nomor : 593 / 30 / SJD / 92, tertanggal 30 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Jawi Dalam dan diketahui oleh Camat Pontianak Barat pada tanggal 22 Juli 1992, Nomor : 96 / 593 / 92, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Adat (warisan alm. Umar Bin Ali) ;
 - Sebelah Timur : B R U (dahulu Tanah Pr. Ojeng) ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Perumahan Hanafi ;
 - Sebelah Barat : Tanah Jalan Karet (dahulu Parit Kongsy) ;
- Bahwa atas tanah hak milik orang tua Penggugat yang seluas 5,8 Ha tersebut, telah diajukan pendaftaran dan penerbitan sertifikatnya pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Dari keseluruhan luas tanah sekitar 5,8 Ha tersebut, telah diterbitkan Surat Ukurnya oleh Tergugat hanya seluas 32.000 M2 berdasarkan bukti pengukuran Surat Ukur / Gambar Situasi No.537 / 1995, tertanggal 15 September 1995, namun ternyata diatas tanah Hak Milik orang tua Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa tanah almarhum orang tua Penggugat tersebut tidak pernah dijual dan dialihkan kepada Pihak manapun juga, namun dari perkembangan hasil penelitian laporan, perkembangan hasil penyidikan dan perkembangan hasil penelitian Kepolisian Sektor Pontianak Barat melalui Suratnya No.Pol B / 78 / VI / 2010 / Reskrim, tanggal 28 Juni 2010, yang menyatakan bahwa diatas tanah milik almarhum orang tua Penggugat tersebut telah diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM Obyek sengketa dalam perkara ini, Penggugat telah melaporkan kepada Kepolisian Sektor Pontianak Barat, dan melalui Surat dari Kepolisian Sektor Pontianak Barat Nomor : Pol B / 78 / VI / 2010 / Reskrim, tertanggal 28 Juni 2010, Pihak Penggugat baru mengetahui terbitnya SHM Obyek Sengketa tersebut, sehingga gugatan Penggugat memenuhi ketentuan pasal 55 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa penerbitan SHM Obyek Sengketa telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU tentang PERATUN, karena telah memenuhi unsur Konkrit, Individual dan Final, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;
- Bahwa penerbitan SHM Obyek sengketa oleh Pihak Tergugat, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan, kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melanggar pasal 19 ayat (1) UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA jo PP No.10 tahun 1961 Bab II, I, Pasal 3 ayat (2) jo pasal 24 dan 25 PP No.24 Tahun 1997, dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kepastian Hukum, Kecermatan, Ketelitian, serta Profesionalitas dan Proporsionalitas, sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya untuk dinyatakan batal ;
- Bahwa atas tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM Obyek Sengketa tersebut diatas, sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan, oleh karena itu, untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan melindungi kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat, bersama ini Penggugat mengajukan Penundaan / Schorsing atas pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa SHM yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti (inkracht van gewijse), sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 67 UU tentang PERATUN ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan Penundaan / Schorsing Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak berupa :
 1. SHM No.4325 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.4547 / S Beliung / 2008, Luas 200 M2, An. Juraida, SPi, D.1, 208, No.112 /3 ;
 2. SHM No.4863 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05084 / S Beliung / 2009, Luas 165 M2, An. Anthony Lisandy, D1.208 ;
 3. SHM No.4864 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05085 /S Beliung / 2009, Luas 163 M2, An. Anthony Lisandy ;
 4. SHM No.4865 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05086 / S Beliung / 2009, Luas 161 M2, An. Anthony Lisandy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SHM No.4866 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05087 / S Beliung / 2009, Luas 159 M2, An. Anthony Lisandy ;
6. SHM No.4867 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05088 / S Beliung / 2009, Luas 157 M2, An. Susirabani, yang dijadikan Hak Tanggungan pada PT. Sarana kalbar Ventura di Pontianak ;
7. SHM No.4868 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05089 / S Beliung / 2009, Luas 859 M2, An. Hamidi Salidin, D1.208;
8. SHM No.4869 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05090 / S Beliung / 2009, Luas 157 M2, An. Eddy Sandi, Hak Tanggungan di PT. BNI Persero di Jakarta ;
9. SHM No.4870 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05091 / S Beliung / 2009, Luas 184 M2, An. Nyonya Aisyah, Hak Tanggungan pada PT. BNI Persero di Jakarta ;
10. SHM No.4871 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05092 / S Beliung / 2009, Luas 159 M2, An. Anthony Lisandy ;
11. SHM No.4872 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05093 / S Beliung / 2009, Luas 161 M2, An. Anthony Lisandy ;
12. SHM No.4873 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05094 / S Beliung, 2009, Luas 163 M2, An. Anthony Lisandy ;
13. SHM No.4874 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05095 / S Beliung / 2009, Luas 165 M2, An. Anthony Lisandy ;
14. SHM No.4875 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05096 / S Beliung / 2009, Luas 175 M2, An. Anthony Lisandy ;
15. SHM No.4876 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05097 / S Beliung /2009, Luas 795 M2, An. Hamidi Salidin ;
16. SHM No.4327 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04549 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 284 M2, An. Ny Yetty ;
17. SHM No.4328 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04550 / S Beliung /2009 Tanggal 28-08-2008, Luas 219 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
18. SHM No.4329 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04551 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 282 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. SHM No.4330 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04552 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 409 M2, An. Yanto ;
20. SHM No.4331 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04553 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 215 M2, An. Joko Mulyono ;
21. SHM No.4332 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04554 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 227 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
22. SHM No.4333 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04555 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 222 M2, An. Muslim ;
23. SHM No.4334 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04556 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 249 M2, An. Minhat ;
24. SHM No.4335 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04557 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 342 M2, An. Sri Maryati;;
25. SHM No.4336 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04558 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 270 M2, An. Nyonya Nurhaliza ;
26. SHM No.4337 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04559 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 234 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
27. SHM No.4338 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04560 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 274 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
28. SHM No.4339 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04561 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 284 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
29. SHM No.4340 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04562 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 282 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
30. SHM No.4491 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04706 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 275 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
31. SHM No.4492 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04707 / S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 435 M2, An. Doktorandus Fuji Hartadi ;
32. SHM No.4493 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04708 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 279 M2, An. Nyonya Dessi Febriyani ;
33. SHM No.4494 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04709 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 285 M2, An. Hengky Marianto ;
34. SHM No.4495 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04710 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 290, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
35. SHM No.4496 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04711 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 721 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
36. SHM No.4171 / Sungai Beliung, tanggal 30-05-2008, SU No.4327 / S Beliung / 2008, tanggal 30 April 2008, luas 2.843 M2, An. Asih Chandy Saputri ;
37. SHM No.4447 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04641 / S Beliung, tanggal 30-10-2008, Luas 3.807 M2, An. Asmadi ;
38. SHM No.5376 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05641 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
39. SHM No.5377 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05642 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
40. SHM No.5378 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05643 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
41. SHM No.5379 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05644 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 128 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
42. SHM No.5380 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05645 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 195 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. SHM No.5381 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05646 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
44. SHM No.5382 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05647 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
45. SHM No.5383 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05648 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
46. SHM No.5384 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05649 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
47. SHM No.5385 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05650 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 136 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
48. SHM No.5386 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05651 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 145 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
49. SHM No.5387 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05652 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 217 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
50. SHM No.5388 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05653 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 190 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
51. SHM No.5389 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05654 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 181 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
52. SHM No.5390 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05655 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 942 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
53. SHM No.5391 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05656 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
54. SHM No.4301 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04448 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 427 M2, An. Beben Saputra, yang diagunkan di PT. BRI Persero Tbk berkedudukan di Jakarta ;
55. SHM No.4302 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04449 / S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 559 M2, An. Rosmala ;
56. SHM No.4439 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04629 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 363 M2, An. Nyonya Marinah ;
57. SHM No.4440 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04630 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 454 M2, An. Ratna Karmila alias Endang, menjadi Hak Tanggungan di PT. Sarana Kalbar Ventura berkedudukan di Pontianak ;
58. SHM No.4441 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04631 /S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 420 M2, An. Noveri Triandi ;
59. SHM No.4442 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04632 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, An. Nyonya Nur Zaina ;
60. SHM No.4443 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04633 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 368 M2, An. Abdul Meri ;
61. SHM No.4444 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04634 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
62. SHM No.4445 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04635 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 402 M2, An. Ronny, Sarjana Kehutanan ;
63. SHM No.4689 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04912 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 313 M2, An. Nyonya Lisda Lena ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. SHM No.4690 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04913 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 178 M2, An. Nikolas Raffel Kily- Kily Sarjana Hukum ;
65. SHM No.4691 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04914 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 176 M2, An. Edy Zulkarnaen ;
66. SHM No.4692 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04915 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 267 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
67. SHM No.4693 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04916 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 259 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
68. SHM No.4694 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04917 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 306 M2, An. Jupriadi ;
69. SHM No.4695 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04918 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 205 M2, An. Nyonya Syarifah Nurjannah ;
70. SHM No.4696 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04919 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 168 M2, An. Nyonya Yustina ;
71. SHM No.4697 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04920 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 119 M2, An. M. Adam Sibek;
72. SHM No.4698 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04921 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 166 M2, An. Santoso;
73. SHM No.4699 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04922 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 195 M2, An. Nyonya Nursidah ;
74. SHM No.4700 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04923 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 1.067 M2, An. Hardimansyah ;
75. SHM No.4701 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04924 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 192 M2, An. Satiman ;
76. SHM No.4702 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04925 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 194 M2, An. Nyonya Nursidah ;
77. SHM No.4703 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04926 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 189 M2, An. Abdullah Ghadi Hasan ;
78. SHM No.4704 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04927 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 188 M2, An. Nyonya Hosniah ;
79. SHM No.4705 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04928 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 185 M2, An. Abdullah Ghadi Hasan ;
80. SHM No.4706 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04929 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 187 M2, An. Abdullah Ghadi Hasan ;
81. SHM No.4707 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04930 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 184 M2, An. Abdullah Ghadi Hasan ;
82. SHM No.4708 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04931 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 183 M2, An. Abdullah Ghadi Hasan ;
83. SHM No.4709 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04932 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 182 M2, An. Abdullah Ghadi Hasan ;
84. SHM No.4710 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04933 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 215 M2, An. Abdullah Ghadi Hasan ;
85. SHM No.4711 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04934 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 180 M2, An. Abdul Muid ;
86. SHM No.6440 / Sungai Jawi Luar, tanggal 19-02-1998, GS No.6206 / Sungai Jawi Luar / 1997, tanggal 22-10-1997, Luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.559 M2, D1.208 (1870 / 1998) Terakhir atas nama : SUHADI
D1.208 : 1870 / 98, D1.208 ; 5885 / 2006 ;

87. SHM No.3348 / S Beliung / 2007, tanggal 28-11-2007, Surat Ukur No.3383 / S Beliung / 2007, tanggal 26-11-2007, luas 1.990 M2, atas nama Suhadi ;

3. Memerintahkan kepada Pihak Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dalam obyek sengketa berupa :

1. SHM No.4325 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.4547 / S Beliung / 2008, Luas 200 M2, An. Juraida, SPi, D.1, 208, No.112 /3 ;
2. SHM No.4863 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05084 / S Beliung / 2009, Luas 165 M2, An. Anthony Lisandy, D1.208 ;
3. SHM No.4864 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05085 / S Beliung / 2009, Luas 163 M2, An. Anthony Lisandy ;
4. SHM No.4865 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05086 / S Beliung / 2009, Luas 161 M2, An. Anthony Lisandy ;
5. SHM No.4866 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05087 / S Beliung / 2009, Luas 159 M2, An. Anthony Lisandy ;
6. SHM No.4867 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05088 / S Beliung / 2009, Luas 157 M2, An. Susirabani, yang dijadikan Hak Tanggungan pada PT. Sarana kalbar Ventura di Pontianak ;
7. SHM No.4868 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05089 / S Beliung / 2009, Luas 859 M2, An. Hamidi Salidin, D1.208 ;
8. SHM No.4869 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05090 / S Beliung / 2009, Luas 157 M2, An. Eddy Sandi, Hak Tanggungan di PT. BNI Persero di Jakarta ;
9. SHM No.4870 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05091 / S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beliung / 2009, Luas 184 M2, An. Nyonya Aisyah, Hak Tanggungan pada PT. BNI Persero di Jakarta ;
10. SHM No.4871 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05092 / S Beliung / 2009, Luas 159 M2, An. Anthony Lisandy ;
 11. SHM No.4872 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05093 / S Beliung / 2009, Luas 161 M2, An. Anthony Lisandy ;
 12. SHM No.4873 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05094 / S Beliung, 2009, Luas 163 M2, An. Anthony Lisandy ;
 13. SHM No.4874 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05095 / S Beliung / 2009, Luas 165 M2, An. Anthony Lisandy ;
 14. SHM No.4875 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05096 / S Beliung / 2009, Luas 175 M2, An. Anthony Lisandy ;
 15. SHM No.4876 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05097 / S Beliung /2009, Luas 795 M2, An. Hamidi Salidin ;
 16. SHM No.4327 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04549 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 284 M2, An. Ny Yetty ;
 17. SHM No.4328 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04550 / S Beliung /2009 Tanggal 28-08-2008, Luas 219 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
 18. SHM No.4329 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04551 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 282 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
 19. SHM No.4330 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04552 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 409 M2, An. Yanto ;
 20. SHM No.4331 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04553 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 215 M2, An. Joko Mulyono ;
 21. SHM No.4332 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04554 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 227 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
 22. SHM No.4333 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04555 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 222 M2, An. Muslim ;
 23. SHM No.4334 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04556 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 249 M2, An. Minhat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SHM No.4335 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04557 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 342 M2, An. Sri Maryati;;
25. SHM No.4336 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04558 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 270 M2, An. Nyonya Nurhaliza ;
26. SHM No.4337 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04559 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 234 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
27. SHM No.4338 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04560 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 274 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
28. SHM No.4339 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04561 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 284 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
29. SHM No.4340 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04562 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 282 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
30. SHM No.4491 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04706 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 275 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
31. SHM No.4492 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04707 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 435 M2, An. Doktorandus Fuji Hartadi ;
32. SHM No.4493 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04708 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 279 M2, An. Nyonya Dessi Febriyani ;
33. SHM No.4494 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04709 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 285 M2, An. Hengky Marianto ;
34. SHM No.4495 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04710 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 290, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
35. SHM No.4496 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04711 / S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 721 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
36. SHM No.4171 / Sungai Beliung, tanggal 30-05-2008, SU No.4327 / S Beliung / 2008, tanggal 30 April 2008, luas 2.843 M2, An. Asih Chandy Saputri ;
37. SHM No.4447 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04641 / S Beliung, tanggal 30-10-2008, Luas 3.807 M2, An. Asmadi ;
38. SHM No.5376 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05641 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
39. SHM No.5377 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05642 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
40. SHM No.5378 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05643 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
41. SHM No.5379 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05644 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 128 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
42. SHM No.5380 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05645 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 195 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
43. SHM No.5381 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05646 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
44. SHM No.5382 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05647 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
45. SHM No.5383 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05648 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
46. SHM No.5384 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05649 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. SHM No.5385 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05650 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 136 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
48. SHM No.5386 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05651 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 145 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
49. SHM No.5387 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05652 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 217 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
50. SHM No.5388 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05653 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 190 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
51. SHM No.5389 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05654 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 181 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
52. SHM No.5390 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05655 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 942 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
53. SHM No.5391 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05656 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
54. SHM No.4301 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04448 / S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 427 M2, An. Beben Saputra, yang diagunkan di PT. BRI Persero Tbk berkedudukan di Jakarta ;
55. SHM No.4302 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04449 / S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 559 M2, An. Rosmala ;
56. SHM No.4439 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04629 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 363 M2, An. Nyonya Marinah ;
57. SHM No.4440 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04630 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S Beliang / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 454 M2, An. Ratna Karmila alias Endang, menjadi Hak Tanggungan di PT. Sarana Kalbar Ventura berkedudukan di Pontianak ;

58. SHM No.4441 / Sungai Beliang, tanggal 19-11-2008, SU No.04631 /S Beliang / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 420 M2, An. Noveri Triandi ;
59. SHM No.4442 / Sungai Beliang, tanggal 19-11-2008, SU No.04632 /S Beliang / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, An. Nyonya Nur Zaina ;
60. SHM No.4443 / Sungai Beliang, tanggal 19-11-2008, SU No.04633 / S Beliang / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 368 M2, An. Abdul Meri ;
61. SHM No.4444 / Sungai Beliang, tanggal 19-11-2008, SU No.04634 / S Beliang / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
62. SHM No.4445 / Sungai Beliang, tanggal 19-11-2008, SU No.04635 / S Beliang / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 402 M2, An. Ronny, Sarjana Kehutanan ;
63. SHM No.4689 / Sungai Beliang, tanggal 12-06-2009, SU No.04912 / S Beliang / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 313 M2, An. Nyonya Lisda Lena ;
64. SHM No.4690 / Sungai Beliang, tanggal 12-06-2009, SU No.04913 / S Beliang / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 178 M2, An. Nikolas Raffel Kily- Kily Sarjana Hukum ;
65. SHM No.4691 / Sungai Beliang, tanggal 12-06-2009, SU No.04914 / S Beliang / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 176 M2, An. Edy Zulkarnaen ;
66. SHM No.4692 / Sungai Beliang, tanggal 12-06-2009, SU No.04915 / S Beliang / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 267 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
67. SHM No.4693 / Sungai Beliang, tanggal 12-06-2009, SU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.04916 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 259
M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
68. SHM No.4694 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04917 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 306
M2, An. Jupriadi ;
69. SHM No.4695 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04918 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 205
M2, An. Nyonya Syarifah Nurjannah ;
70. SHM No.4696 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04919 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 168
M2, An. Nyonya Yustina ;
71. SHM No.4697 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04920 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 119
M2, An. M. Adam Sibek;
72. SHM No.4698 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04921 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 166
M2, An. Santoso;
73. SHM No.4699 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04922 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 195
M2, An. Nyonya Nursidah ;
74. SHM No.4700 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04923 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas
1.067 M2, An. Hardimansyah ;
75. SHM No.4701 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04924 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 192
M2, An. Satiman ;
76. SHM No.4702 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04925 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 194
M2, An. Nyonya Nursidah ;
77. SHM No.4703 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04926 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 189
M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
78. SHM No.4704 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU
No.04927 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M2, An. Nyonya Hosniah ;
79. SHM No.4705 / Sungai Beliang, tanggal 12-06-2009, SU
No.04928 / S Beliang / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 185
M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
80. SHM No.4706 / Sungai Beliang, tanggal 12-06-2009, SU
No.04929 / S Beliang / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 187
M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
81. SHM No.4707 / Sungai Beliang, tanggal 12-06-2009, SU
No.04930 / S Beliang / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 184
M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
82. SHM No.4708 / Sungai Beliang, tanggal 12-06-2009, SU
No.04931 / S Beliang / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 183
M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
83. SHM No.4709 / Sungai Beliang, tanggal 12-06-2009, SU
No.04932 / S Beliang / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 182
M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
84. SHM No.4710 / Sungai Beliang, tanggal 12-06-2009, SU
No.04933 / S Beliang / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 215
M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
85. SHM No.4711 / Sungai Beliang, tanggal 12-06-2009, SU
No.04934 / S Beliang / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 180
M2, An. Abdul Muid ;
86. SHM No.6440 / Sungai Jawi Luar, tanggal 19-02-1998, GS
No.6206 / Sungai Jawi Luar / 1997, tanggal 22-10-1997, Luas
14.559 M2, D1.208 (1870 / 1998) Terakhir atas nama : SUHADI
D1.208 : 1870 / 98, D1.208 ; 5885 / 2006 ;
87. SHM No.3348 / S Beliang / 2007, tanggal 28-11-2007, Surat Ukur
No.3383 / S Beliang / 2007, tanggal 26-11-2007, luas 1.990 M2,
atas nama Suhadi ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan proses
pensertipikatan atas nama orang tua Penggugat yang telah dimohonkan
;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menanggapinya dengan menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 21 Desember 2010, yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Desember 2010, yang menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa aquo, karena walaupun yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah SHM yang diterbitkan oleh Pihak Tergugat, namun dalam gugatannya Pihak Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah peninggalan orang tuanya seluas 5,8 Ha berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 15 September 1960, maka untuk membuktikan kepemilikan tersebut, Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN, oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 tentang PERATUN, Penggugat telah salah menafsirkan pengertian dari SERTIPIKAT, karena SERTIPIKAT bukan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, karena pengertian SERTIPIKAT menurut pasal 1 angka 20 PP No.24 Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendaftaran Tanah adalah Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA, untuk hak atas tanah atau hak pengelolaan dan mengenai kepemilikan Hak Milik atau satuan Rumah Susun oleh orang perseorangan atau Badan Hukum tertentu, selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa SERTIPIKAT merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan diatas, SERTIPIKAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, sehingga yang merupakan KTUN adalah Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ;

3. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) karena sesuai dengan pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa : dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ;
4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan (error in subjectum), karena Penggugat tidak pernah menguasai fisik bidang tanah yang menjadi obyek sengketa, disamping itu diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang menjadi obyek sengketa telah diterbitkan SHM

Obyek Sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA

a. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ;

b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;

c. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai fisik bidang tanah obyek sengketa ;

d. Bahwa bukti pengukuran No.SU / GS No.537 / 1995, tanggal 15 September 1995 bukan merupakan tanda bukti hak ;

e. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan :

I. SHM No.2341 / Sungai Beliung / 2007, dengan Surat Ukur No.2311 / S Beliung / 2007, tanggal 10 Juli 2007, Luas 33.264 M2, An. Aisyah Binti Syech Husein, yang dipecah menjadi :

1. SHM No.4108 / S Beliung / 2008, dengan Surat Ukur No.4278 / S Beliung / 2008, Luas 10.390 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan dipecah menjadi :

1. SHM No.4325 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.4547 / S Beliung / 2008, Luas 200 M2, An. Juraida, SPi, D.1, 208, No.112 /3 ;

2. SHM No.4326 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04548 / S Beliung / 2008, Luas 4.112 M2, An. Anthony Lisandy, dipecah menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. SHM No.4863 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05084 / S Beliung / 2009, Luas 165 M2, An. Anthony Lisandy, D1.208 ;

b. SHM No.4864 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05085 /S Beliung / 2009, Luas 163 M2, An. Anthony Lisandy ;

c. SHM No.4865 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05086 / S Beliung / 2009, Luas 161 M2, An. Anthony Lisandy ;

d. SHM No.4866 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05087 / S Beliung / 2009, Luas 159 M2, An. Anthony Lisandy ;

e. SHM No.4867 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05088 / S Beliung / 2009, Luas 157 M2, An. Susirabani, yang dijadikan Hak Tanggungan pada PT. Sarana kalbar Ventura di Pontianak ;

f. SHM No.4868 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05089 / S Beliung / 2009, Luas 859 M2, An. Hamidi Salidin, D1.208 ;

g. SHM No.4869 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05090 / S Beliung / 2009, Luas 157 M2, An. Eddy Sandi, Hak Tanggungan di PT. BNI Persero di Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. SHM No.4870 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05091 / S Beliung / 2009, Luas 184 M2, An. Nyonya Aisyah, Hak Tanggungan pada PT. BNI Persero di Jakarta ;
 - i. SHM No.4871 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05092 / S Beliung / 2009, Luas 159 M2, An. Anthony Lisandy ;
 - j. SHM No.4872 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05093 / S Beliung / 2009, Luas 161 M2, An. Anthony Lisandy ;
 - k. SHM No.4873 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05094 / S Beliung, 2009, Luas 163 M2, An. Anthony Lisandy ;
 - l. SHM No.4874 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05095 /S Beliung / 2009, Luas 165 M2, An. Anthony Lisandy ;
 - m. SHM No.4875 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05096 /S Beliung / 2009, Luas 175 M2, An. Anthony Lisandy ;
 - n. SHM No.4876 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05097 / S Beliung /2009, Luas 795 M2, An. Hamidi Salidin ;
3. SHM No.4327 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04549 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 284 M2, An. Ny Yetty ;
 4. SHM No.4328 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04550 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S Beliung /2009 Tanggal 28-08-2008, Luas 219 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
5. SHM No.4329 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04551 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 282 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
6. SHM No.4330 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04552 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 409 M2, An. Yanto ;
7. SHM No.4331 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04553 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 215 M2, An. Joko Mulyono ;
8. SHM No.4332 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04554 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 227 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
9. SHM No.4333 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04555 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 222 M2, An. Muslim ;
10. SHM No.4334 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04556 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 249 M2, An. Minhat ;
11. SHM No.4335 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04557 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 342 M2, An. Sri Maryati ;
12. SHM No.4336 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04558 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 270 M2, An. Nyonya Nurhaliza ;
13. SHM No.4337 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04559 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 234 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
14. SHM No.4338 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04560 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 274 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
15. SHM No.4339 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04561 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 284 M2, An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah Ghadi Hasan ;

16. SHM No.4340 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04562 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 282 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

17. SHM No.4341 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04563 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 2.285 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan, dipecah menjadi :

a. SHM No.4491 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04706 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 275 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

b. SHM No.4492 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04707 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 435 M2, An. Doktorandus Fuji Hartadi ;

c. SHM No.4493 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04708 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 279 M2, An. Nyonya Dessi Febriyani ;

d. SHM No.4494 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04709 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 285 M2, An. Hengky Marianto ;

e. SHM No.4495 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04710 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 290, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

f. SHM No.4496 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04711 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 721 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

2. SHM No.4109 / Sungai Beliung, tanggal 04-02-2008, SU No.4279 / S Beliung / 2008, tanggal 21 Januari 2008, Luas 10.245 M2, dipecah menjadi :

1. SHM No.4171 / Sungai Beliung, tanggal 30-05-2008, SU No.4327 / S Beliung / 2008, tanggal 30 April 2008, luas 2.843 M2, An. Asih Chandy Saputri ;

2. SHM No.4172 / Sungai Beliung, tanggal 30-05-2008, SU No.4328 / S Beliung / 2008, tanggal 30 April 2008, luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.402 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan, yang dipecah menjadi :

- a. SHM No.4447 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04641 / S Beliung, tanggal 30-10-2008, Luas 3.807 M2, An. Asmadi ;
- b. SHM No.4446 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04640 / S Beliung, tanggal 30-10-2008, Luas 3.595 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan, yang dipecah menjadi :
 1. SHM No.5376 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05641 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
 2. SHM No.5377 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05642 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
 3. SHM No.5378 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05643 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
 4. SHM No.5379 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05644 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 128 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
 5. SHM No.5380 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05645 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 195 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
 6. SHM No.5381 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05646 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
 7. SHM No.5382 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05647 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
 8. SHM No.5383 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.05648 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010,
Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
9. SHM No.5384 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU
No.05649 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010,
Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
10. SHM No.5385 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU
No.05650 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010,
Luas 136 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
11. SHM No.5386 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU
No.05651 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010,
Luas 145 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
12. SHM No.5387 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU
No.05652 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010,
Luas 217 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
13. SHM No.5388 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU
No.05653 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010,
Luas 190 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
14. SHM No.5389 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU
No.05654 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010,
Luas 181 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
15. SHM No.5390 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU
No.05655 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010,
Luas 942 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
16. SHM No.5391 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU
No.05656 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010,
Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
3. SHM No.4110 / Sungai Beliung, tanggal 04-
02-2008SU No.4280 / S Beliung / 2008,
tanggal 21 Januari 2008, Luas 9.300 M2,
An. Aisyah Binti Syech Husein, yang
dipecah menjadi :
1. SHM No.4301 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-
2008, SU No.04448 / S Beliung / 2008, tanggal
03-07-2008, Luas 427 M2, An. Beben Saputra, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagunkan di PT. BRI Persero Tbk berkedudukan di Jakarta ;

2. SHM No.4302 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04449 / S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 559 M2, An. Rosmala ;

3. SHM No.4303 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04450 / S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 2.815 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan, yang dipecah menjadi:

a. SHM No.4439 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04629 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 363 M2, An. Nyonya Marinah ;

b. SHM No.4440 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04630 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 454 M2, An. Ratna Karmila alias Endang, menjadi Hak Tanggungan di PT. Sarana Kalbar Ventura berkedudukan di Pontianak ;

c. SHM No.4441 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04631 /S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 420 M2, An. Noveri Triandi ;

d. SHM No.4442 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04632 /S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, An. Nyonya Nur Zaina ;

e. SHM No.4443 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04633



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 368 M2, An. Abdul Meri ;
- f. SHM No.4444 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04634 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
- g. SHM No.4445 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04635 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 402 M2, An. Ronny, Sarjana Kehutanan ;
4. SHM No.4304 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04451 / S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 5.499 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan, yang dipecah menjadi :
- a. SHM No.4689 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04912 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 313 M2, An. Nyonya Lisda Lena ;
- b. SHM No.4690 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04913 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 178 M2, An. Nikolas Raffel Kily- Kily Sarjana Hukum ;
- c. SHM No.4691 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04914 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 176 M2, An. Edy Zulkarnaen ;
- d. SHM No.4692 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04915 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 267 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
- e. SHM No.4693 / Sungai Beliung, tanggal 12-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06- 2009, SU No.04916 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 259 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
- f. SHM No.4694 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04917 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 306 M2, An. Jupriadi ;
- g. SHM No.4695 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04918 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 205 M2, An. Nyonya Syarifah Nurjannah ;
- h. SHM No.4696 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04919 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 168 M2, An. Nyonya Yustina ;
- i. SHM No.4697 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04920 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 119 M2, An. M. Adam Sibek ;
- j. SHM No.4698 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04921 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 166 M2, An. Santoso ;
- k. SHM No.4699 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04922 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 195 M2, An. Nyonya Nursidah ;
- l. SHM No.4700 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04923 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 1.067 M2, An. Hardimansyah ;
- m. SHM No.4701 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04924 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 192 M2, An. Satiman ;
- n. SHM No.4702 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04925 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 194 M2, An. Nyonya Nursidah ;
- o. SHM No.4703 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04926 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 189 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. SHM No.4704 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04927 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 188 M2, An. Nyonya Hosniah ;
- q. SHM No.4705 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04928 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 185 M2, An. Abdilllah Ghadi Hasan ;
- r. SHM No.4706 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04929 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 187 M2, An. Abdilllah Ghadi Hasan ;
- s. SHM No.4707 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04930 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 184 M2, An. Abdilllah Ghadi Hasan ;
- t. SHM No.4708 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04931 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 183 M2, An. Abdilllah Ghadi Hasan ;
- u. SHM No.4709 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04932 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 182 M2, An. Abdilllah Ghadi Hasan ;
- v. SHM No.4710 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04933 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 215 M2, An. Abdilllah Ghadi Hasan ;
- w. SHM No.4711 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04934 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 180 M2, An. Abdul Muid ;
- II. SHM No.6440 / Sungai Jawi Luar, tanggal 19-02-1998, GS No.6206 / Sungai Jawi Luar / 1997, tanggal 22-10-1997, Luas 14.559 M2, D1.208 (1870 / 1998) Terakhir atas nama : SUHADI D1.208 : 1870 / 98, D1.208 ; 5885 / 2006 ;
- III. SHM No.3348 / S Beliung / 2007, tanggal 28-11-2007, Surat Ukur No.3383 / S Beliung / 2007, tanggal 26-11-2007, luas 1.990 M2, atas nama Suhadi,
- Telah didasarkan pada data fisik dan data yuridis, dan telah dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga sangat jelas, Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas Kepastian hukum, kecermatan, ketelitian serta profesionalitas dan proporsionalitas, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

- f. Bahwa karena sudah tidak ada kepentingan Penggugat pada tanah Obyek Sengketa, maka Penundaan (Schorsing) yang dimintakan Penggugat sudah sepatutnya ditolak ;

Berdasarkan alasan- alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa penerbitan ;
 1. SHM No.4325 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.4547 / S Beliung / 2008, Luas 200 M2, An. Juraida, SPI, D.1, 208, No.112 /3 ;
 2. SHM No.4863 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05084 / S Beliung / 2009, Luas 165 M2, An. Anthony Lisandy, D1.208 ;
 3. SHM No.4864 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05085 /S Beliung / 2009, Luas 163 M2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Anthony Lisandy ;

4. SHM No.4865 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05086 / S Beliung / 2009, Luas 161 M2, An. Anthony Lisandy ;
5. SHM No.4866 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05087 / S Beliung / 2009, Luas 159 M2, An. Anthony Lisandy ;
6. SHM No.4867 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05088 / S Beliung / 2009, Luas 157 M2, An. Susirabani, yang dijadikan Hak Tanggungan pada PT. Sarana kalbar Ventura di Pontianak ;
8. SHM No.4868 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05089 / S Beliung / 2009, Luas 859 M2, An. Hamidi Salidin, D1.208;
9. SHM No.4869 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05090 / S Beliung / 2009, Luas 157 M2, An. Eddy Sandi, Hak Tanggungan di PT. BNI Persero di Jakarta ;
10. SHM No.4870 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05091 / S Beliung / 2009, Luas 184 M2, An. Nyonya Aisyah, Hak Tanggungan pada PT. BNI Persero di Jakarta ;
11. SHM No.4871 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05092 / S Beliung / 2009, Luas 159 M2, An. Anthony Lisandy ;
12. SHM No.4872 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05093 / S Beliung / 2009, Luas 161 M2, An. Anthony Lisandy ;
13. SHM No.4873 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05094 / S Beliung, 2009, Luas 163 M2, An. Anthony Lisandy ;
14. SHM No.4874 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05095 / S Beliung / 2009, Luas 165 M2, An. Anthony Lisandy ;
15. SHM No.4875 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05096 / S Beliung / 2009, Luas 175 M2, An. Anthony Lisandy ;
16. SHM No.4876 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05097 / S Beliung /2009, Luas 795 M2, An. Hamidi Salidin ;
17. SHM No.4327 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04549 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 284 M2, An. Ny Yetty ;
18. SHM No.4328 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04550 / S Beliung /2009 Tanggal 28-08-2008, Luas 219 M2, An. Abdillah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghadi Hasan ;

19. SHM No.4329 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04551 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 282 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

20. SHM No.4330 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04552 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 409 M2, An. Yanto ;

21. SHM No.4331 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04553 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 215 M2, An. Joko Mulyono ;

22. SHM No.4332 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04554 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 227 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

23. SHM No.4333 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04555 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 222 M2, An. Muslim ;

24. SHM No.4334 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04556 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 249 M2, An. Minhat ;

25. SHM No.4335 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04557 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 342 M2, An. Sri Maryati;;

26. SHM No.4336 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04558 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 270 M2, An. Nyonya Nurhaliza ;

27. SHM No.4337 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04559 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 234 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

28. SHM No.4338 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04560 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 274 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

29. SHM No.4339 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04561 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 284 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

30. SHM No.4340 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04562 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 282 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SHM No.4491 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04706 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 275 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
32. SHM No.4492 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04707 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 435 M2, An. Doktorandus Fuji Hartadi ;
33. SHM No.4493 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04708 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 279 M2, An. Nyonya Dessi Febriyani ;
34. SHM No.4494 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04709 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 285 M2, An. Hengky Marianto ;
35. SHM No.4495 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04710 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 290, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
36. SHM No.4496 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04711 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 721 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
37. SHM No.4171 / Sungai Beliung, tanggal 30-05-2008, SU No.4327 / S Beliung / 2008, tanggal 30 April 2008, luas 2.843 M2, An. Asih Chandy Saputri ;
38. SHM No.4447 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04641 / S Beliung, tanggal 30-10-2008, Luas 3.807 M2, An. Asmadi ;
39. SHM No.5376 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05641 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
40. SHM No.5377 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05642 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
41. SHM No.5378 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05643 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
42. SHM No.5379 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05644 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 128 M2, An. Abdillah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghadi Hasan ;

43. SHM No.5380 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05645 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 195 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

44. SHM No.5381 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05646 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

45. SHM No.5382 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05647 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

46. SHM No.5383 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05648 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

47. SHM No.5384 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05649 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

48. SHM No.5385 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05650 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 136 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

49. SHM No.5386 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05651 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 145 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

50. SHM No.5387 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05652 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 217 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

51. SHM No.5388 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05653 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 190 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

52. SHM No.5389 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05654 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 181 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

53. SHM No.5390 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05655 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 942 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. SHM No.5391 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05656 / S Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
54. SHM No.4301 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04448 / S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 427 M2, An. Beben Saputra, yang diagunkan di PT. BRI Persero Tbk berkedudukan di Jakarta ;
55. SHM No.4302 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04449 / S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 559 M2, An. Rosmala ;
56. SHM No.4439 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04629 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 363 M2, An. Nyonya Marinah ;
57. SHM No.4440 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04630 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 454 M2, An. Ratna Karmila alias Endang, menjadi Hak Tanggungan di PT. Sarana Kalbar Ventura berkedudukan di Pontianak ;
58. SHM No.4441 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04631 /S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 420 M2, An. Noveri Triandi ;
59. SHM No.4442 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04632 /S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, An. Nyonya Nur Zaina ;
60. SHM No.4443 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04633 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 368 M2, An. Abdul Meri ;
61. SHM No.4444 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04634 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
62. SHM No.4445 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04635 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 402

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, An. Ronny, Sarjana Kehutanan ;

63. SHM No.4689 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04912 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 313 M2, An. Nyonya Lisda Lena ;
64. SHM No.4690 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04913 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 178 M2, An. Nikolas Raffel Kily- Kily Sarjana Hukum ;
65. SHM No.4691 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04914 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 176 M2, An. Edy Zulkarnaen ;
63. SHM No.4692 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04915 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 267 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
64. SHM No.4693 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04916 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 259 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
65. SHM No.4694 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04917 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 306 M2, An. Jupriadi ;
66. SHM No.4695 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04918 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 205 M2, An. Nyonya Syarifah Nurjannah ;
67. SHM No.4696 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04919 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 168 M2, An. Nyonya Yustina ;
68. SHM No.4697 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04920 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 119 M2, An. M. Adam Sibek;
69. SHM No.4698 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04921 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 166 M2, An. Santoso;
70. SHM No.4699 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.04922 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 195

M2, An. Nyonya Nursidah ;

71. SHM No.4700 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU

No.04923 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas

1.067 M2, An. Hardimansyah ;

72. SHM No.4701 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU

No.04924 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 192

M2, An. Satiman ;

73. SHM No.4702 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU

No.04925 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 194

M2, An. Nyonya Nursidah ;

74. SHM No.4703 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU

No.04926 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 189

M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

75. SHM No.4704 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU

No.04927 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 188

M2, An. Nyonya Hosniah ;

76. SHM No.4705 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU

No.04928 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 185

M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

77. SHM No.4706 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU

No.04929 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 187

M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

78. SHM No.4707 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU

No.04930 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 184

M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

79. SHM No.4708 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU

No.04931 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 183

M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

80. SHM No.4709 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU

No.04932 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 182

M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

81. SHM No.4710 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU

No.04933 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 215

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

82. SHM No.4711 / Sungai Beliang, tanggal 12-06-2009, SU

No.04934 / S Beliang / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 180

M2, An. Abdul Muid ;

86. SHM No.6440 / Sungai Jawi Luar, tanggal 19-02-1998, GS

No.6206 / Sungai Jawi Luar / 1997, tanggal 22-10-1997, Luas

14.559 M2, D1.208 (1870 / 1998) Terakhir atas nama : SUHADI

D1.208 : 1870 / 98, D1.208 ; 5885 / 2006 ;

87. SHM No.3348 / S Beliang / 2007, tanggal 28-11-2007, Surat Ukur

No.3383 / S Beliang / 2007, tanggal 26-11-2007, luas 1.990 M2,

atas nama Suhadi ;

Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sah serta mempunyai kekuatan hukum ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Repliknya tertanggal 11 Januari 2011, yang pada intinya menolak Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat serta tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 30 telah menanggapi dengan menyampaikan surat Jawabannya pada persidangan tanggal 18 Januari 2011 yang pada intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus serta menyelesaikan Sengketa a quo, walaupun yang dijadikan dasar obyek sengketa adalah sertipikat hak milik, akan tetapi karena Pihak Penggugat mendalilkan memiliki dan menguasai sebidang tanah peninggalan orang tuanya seluas 5,8 ha berdasarkan Surat Keterangan Tanah tertanggal 15 September 1960, maka untuk membuktikan masalah kepemilikan tanah tersebut, hendaknya Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ini ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN (kompetensi absolut), untuk itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut “, sehingga sudah jelas jika Penggugat sebenarnya sudah mengetahui kalau diatas tanah milik almarhum orang tua Penggugat sudah terbit sertipikat, hal mana sesuai dengan bukti pengukuran tertanggal 15 September 1995, ini menunjukkan bahwa Penggugat dengan sendirinya sudah mengetahui penerbitan sertipikat tersebut ;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak pernah menguasai fisik bidang tanah yang menjadi obyek sengketa, yang mana Penggugat mengaku mempunyai tanah peninggalan almarhum orang tua Penggugat seluas 5,8 ha sesuai dengan Surat keterangan tanah tertanggal 15 September 1960 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sei Djawi Dalam, Kotapraja Pontianak, padahal jika dilihat dari Pengakuan Penggugat tentang hak milik tanah dari peninggalan almarhum orang tua Penggugat tersebut dengan tanah milik Tergugat II Intervensi 30 yaitu SHM No.6440 dan SHM No.3348, yang mana tanah SHM No.6440 dan SHM No.3348 tersebut diperoleh pemilik asal berdasarkan Surat Jual Beli dibawah tangan tanggal 29 April 1933, sehingga sudah jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kapasitas untuk menggugat tanah yang menjadi obyek sengketa a quo ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai fisik bidang tanah yang menjadi obyek sengketa, karena jika Penggugat menguasai secara fisik , maka tanah milik almarhum orang tua Penggugat tidak akan hilang ;
2. Bahwa kalau dilihat dari bukti pengukuran SU / GS Nomor : 537 / 1995 tertanggal 15 September 1995 dan dikaitkan dengan laporan polisi tanggal 28 Juni 2010, sudah barang tentu hal yang mustahil, karena semestinya pada saat pengukuran tersebut Penggugat sudah mengetahui kalau tanah milik peninggalan almarhum orang tua Penggugat sudah diterbitkan sertipikat atas nama orang lain, sehingga jika dilihat tenggang waktunya, maka gugatan Penggugat sudah kedaluwarsa ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum tersebut diatas, maka Pihak Tergugat II Intervensi 30 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 30 seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa eksepsi adalah tepat dan berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah pemegang sertifikat hak milik yang sah secara hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 29 telah menanggapi dengan menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 25 Januari 2011 yang pada intinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara a quo, karena yang dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya menyangkut masalah kepemilikan dan juga hak adat / waris sehingga yang lebih berwenang adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama ;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena yang berhak mengajukan tuntutan hukum / gugatan hak kepemilikan atas tanah adalah seluruh ahli waris dari si Pemilik SKT yaitu Umar Ali, sebab Umar Ali memiliki keturunan yang masih hidup adalah 3 orang anak yaitu : MANSYAH PUNI (laki- laki), BUBUN (laki- laki), dan LINDAWATI (perempuan), sedangkan dalam gugatan in litis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju adalah hanya Mansyah Puni, sedangkan Bubun dan Lindawati tidak ikut, sehingga gugatan Penggugat menjadi gugur karena para pihaknya tidak lengkap ;

3. Bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah kedaluwarsa, karena berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan : “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut “ sehingga hak milik yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini telah melampaui 5 tahun sejak diterbitkan sertipikat tersebut, disamping itu juga alm. Yuwana (istri dari Arifin) yang tidak lain adalah adik kandung dari Mansyah Puni telah melaporkan Pemilik tanah yaitu Abdillah Ghadi Hasan pada sekitar tahun 2004 / 2005 pada Polsekta Pontianak Barat, dan telah ditunjukkan Sertipikat atas nama Aisyah, sehingga dengan demikian pada kurun waktu tersebut Penggugat telah mengetahui adanya sertipikat atas nama Aisyah, dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) dan telah melampaui pasal 55 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tidak benar orang tua Penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah / pekarangan kosong seluas 5,8 ha, sebab asal usul tanah Obyek Sengketa sebenarnya adalah milik Syeh Husein Gadhi (alm) yang kemudian disertipikatkan atas nama Aisyah Binti Syeh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husein yang juga adalah ahli waris dari Syeh Husein Gadhi dengan SHM No.2341 / Sungai Beliang / 2007, Surat Ukur No.2311 tanggal 10 Juni 2007 yang menggantikan Sertipikat Hak Milik No.5915, SU / GS No.1328 seluas : 33.264, yang kemudian dikuasakan kepada Abdillah Ghadi Hasan, yang juga salah satu ahli waris dari Syeh Husein Gadhi (alm) untuk menjual dan atau memindahkan atau melepaskan hak kepada siapapun juga, sesuai dengan akte Kuasa Menjual No.45 tanggal 16 Nopember 2007 dihadapan Notaris Poltak Pardomuan, SH. ;

2. Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Menjual tersebut, Pihak Tergugat melakukan pemecahan terhadap Sertipikat tersebut, oleh karenanya tindakan dari Pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak) telah melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 29 (kecuali Tergugat II Intervensi 4) memperoleh tanah tersebut dengan jalan jual beli dihadapan Notaris / PPAT, sehingga semua pembeli adalah beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang, Karena Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 29 tidak kenal dengan Mansyah Puni (Penggugat), sehingga segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 29 tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat ;
4. Bahwa semula orang tua Penggugat yang bernama Umar Ali memang pernah menumpang lahan milik Syeh Husein Gadhi untuk menanam padi, namun lama kelamaan orang tua Penggugat merasa keenakan dan mulai merekayasa Surat Keterangan Tanah tertanggal 15 September 1960, kemudian memoles SKT No.593 / 30 / SJD / 92 tanggal 30 Maret 1992, padahal tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah Tanah Adat berdasarkan Jual Beli tertanggal 7 Mei 1920 milik Syeh Husein Gadhi yang sekarang menjadi warkah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan lebih daripada itu, orang tua Penggugat juga pernah membuat Surat garapan Tanah dan diajukan kepada Kepala Kampung pada waktu itu, akan tetapi telah dicoret atau dibatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kampung karena tanah tersebut adalah milik Syeh Husein Gadhi dan bukan milik Umar Ali / orang tua Penggugat ;

5. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bersifat untung-untungan, sebab walaupun Penggugat sendiri mengetahui bahwa bukti surat yang dimilikinya tidak mempunyai kekuatan hukum sebab didalamnya banyak mengandung ketidak benaran, dimana isinya menyatakan bahwa “ Umar Bin Ali dapat beli tanah dari Syeh Said (orang tua dari Abdillah Ghadi Hasan), dengan mengatakan bahwa surat jual belinya telah hilang “, hal ini adalah tidak benar, karena ternyata surat asal tanah yaitu bekas milik adat berdasarkan jual beli tertanggal 7 Mei 1920 atas nama Syeh Husein Gadhi masih ada dan telah terdaftar dalam Buku Tanah degan kode BP No.1400 pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, sehingga tidak benar jika Penggugat mengatakan orang tuanya Umar Bin Ali dapat membeli Tanah dari Sjah Said, sedangkan Sjah Said (anak dari Syeh Husein Gadhi) tidak pernah menjual tanah kepada siapapun termasuk Umar Bin Ali, sehingga ahli waris dari Syeh Husein Gadhi telah melakukan pemblokiran kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk tidak menerbitkan Sertipikat atas nama ahli waris dari Umar Bin Ali, karena sejarah membuktikan bahwa Umar Bin Ali hanyalah menumpang menggarap tanah dan bukan sebagai pemilik tanah, dengan demikian SKT yang dibuat oleh Pihak lain untuk Umar Bin Ali pada tahun 1960 tidak mempunyai kekuatan hukum, lagi pula SKT No.593 / 30 / SJD / 92 isinya sangat bertentangan dengan SKT Tahun 1960, karena SKT Tahun 1960 membuktikan bahwa Umar Bin Ali memperoleh tanah dengan cara membeli dari Sjah Said (orang tua dari Abdillah Ghadi Hasan), sedangkan disisi lain Umar Ali juga membuat SKT baru Tahun 1992 yang isinya menyatakan bahwa asal-usul tanah Obyek Sengketa dapat beli dari Benu Bin Daeng Ruka, artinya Umar Ali telah membalikan fakta yang sebenarnya sehingga bertentangan dengan SKT Tahun 1960 ;
6. Bahwa sekalipun Penggugat memoles secara rapih dengan menggunakan ketentuan pasal undang-undang apapun juga, akan tetapi jika dasar pembuatan surat tanah yang tidak benar, maka semuanya menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, yang mana Surat Keterangan Tanah tanggal 15 September 1960 adalah pernyataan orang lain yang tidak dikenal bernama Abd Wahab dan Abd Hamid Aneng yang membuat pengakuan Umar Bin Ali dapat beli tanah dari Sjah Said, begitu pula Surat Keterangan No.593 / 30 / SJD / 92 tanggal 30 Maret 1992 dari Kepala Kelurahan Sungai Jawi Dalam yaitu Syarif Mochtar A. yang isinya menyebutkan Umar Bin Ali dapat beli tanah dari Benu Bin Daeng Ruka ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.2341 / S. Beliung, Surat Ukur No.2311 / 2007, tanggal 10 Juli 2007 yang menggantikan Sertipikat Hak Milik No.5915 tanggal 8 Oktober 1996, SU / GS No.1328, seluas 33.264 M2 atas nama Aisyah yang kemudian dipecah menjadi nama Abdillah Ghadi Hasan yang kemudian dicah lagi menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 29, sehingga tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta pembatalan Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 29 ;
8. Bahwa gugatan Penggugat adalah rancu, kaku dan tidak sistematis, karena antara posita dan petitum bertentangan satu dengan yang lain, yang mana dalam petitum gugatan, Penggugat tidak meminta pembatalan Sertipikat Hak Milik No.2341 yang mengganti Sertipikat Hak Milik No.5915 seluas 33.264 M2 atas nama Aisyah yang menjadi induk Sertipikat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini ;
9. Bahwa dalam perkara ini ternyata tidak tergambar adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat dan lagi pula tidak terdapat hal-hal yang sifatnya memaksa atau mendesak untuk dijadikan dasar penundaan / scorsing dalam pelaksanaannya, maka permohonan penundaan oleh Penggugat supaya dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 29 mohon kepada Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan / schorsing yang diajukan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s / d 29 tersebut ;
2. Menyatakan sebagai hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas (obscur libel) ;
4. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat kurang pihak / tidak lengkap pihak Penggugat dalam perkara ini ;
5. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 31 telah menanggapi dengan menyampaikan Jawabannya secara Lisan yang pada inti substansinya sama dengan Jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 29 yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 januari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 tersebut, Pihak Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Repliknya pada persidangan tanggal 01 Pebruari 2011 yang pada intinya menolak Eksepsi dan Jawaban dari Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 serta tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 telah menanggapi dengan menyampaikan Dupliknya pada persidangan tanggal 08 Pebruari 2011, yang pada intinya menolak Replik dari Pihak Penggugat dan tetap pada Eksepsi serta Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyampaikan alat bukti tulisan / surat sebanyak 16 buah yang telah diberi meterai secukupnya dilegalisir dikantor pos serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 terdiri dari :

1. Bukti P-1 : Copy Surat Keterangan Tanah tertanggal 15 September 1960 (sesuai asli) ;
2. Bukti P-2 : Copy Surat Pernyataan dari Umar Bin Ali tertanggal 25 Maret 1992 (sesuai asli) ;
3. Bukti P-3 : Copy Surat Keterangan dari Lurah Sungai Jawi Dalam No.593 / 30 / SJD / 92, tanggal 30 Maret 1992 dengan lampiran Denah Lokasi Tanah atas nama Umar Bin Ali (sesuai asli) ;
4. Bukti P-4 : Copy Salinan Penetapan dari Pengadilan Agama Kelas I- A Pontianak No.150 / Pdt.P / 2010 / PA.PTK, tanggal 13 Desember 2010 (sesuai salinan) ;
5. Bukti P-5 : Copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kelas I- A Pontianak No.177 / Pdt.P / 2010 / PA.Ptk, tanggal 23 Desember 2010 (sesuai salinan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Copy Surat Ukur No.537 / 1995 (sesuai asli) ;
7. Bukti P-7 : Copy Surat Nomor : B / 78 / VI / 2010 / Reskrim, tanggal 28 Juni 2010, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (sesuai asli) ;
8. Bukti P-8 : Copy Sket Bidang Tanah tertanggal 09 Juni 2010 dengan lampiran gambar dengan skala 1 : 2.500 (sesuai copy) ;
9. Bukti P-9 : Copy Surat Pernyataan dari Iskandar Sappe tertanggal 21 Nopember 2009 (sesuai asli) ;
10. Bukti P-10 : Copy Surat dari LPM Kelurahan Sungai Jawi Dalam Nomor : 019 / LPM-SJD / X / 2006, tanggal 14 Oktober 2006, perihal : Normalisasi Parit Tengah (sesuai asli) ;
11. Bukti P-11 : Copy Sertipikat Hak Milik No.5915 / Kelurahan Sungai Jawi Luar / 1996, tanggal 08 Oktober 1996, Gambar Situasi No.1328 / 1989, tanggal 20 April 1989, atas nama Perempuan Aisyah Binti Syeh Husin, luas 33.264 M2 (sesuai copy) ;
12. Bukti P-12 : Copy Surat tertanggal 19 September 1997, perihal : Mohon Peninjauan Kembali / pembatalan akta Hibah Nomor : 27 / BRT / 1997, an. Aisyah Binti Syeh Husin. (sesuai copy), dengan lampiran : Akta Hibah No.27 / BRT / 1997, tanggal 20 Januari 1997 ;
13. Bukti P-13 : Copy Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 239 / 1983, tanggal 06 Oktober 1983 (sesuai copy) ;
14. Bukti P-14 : Copy Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 351 / V / 1990, tanggal 7 Agustus 1990 (sesuai copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Copy Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor :
355 / V / 1990, tanggal 7 Agustus 1990 (sesuai copy
);
16. Bukti P-16 : Copy Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor :
353 / V / 1990, tanggal 7 Agustus 1990 (sesuai copy
);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tulisan / surat tersebut,
Pihak Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. AJUNG alias YOPI PRANATA Warga Negara Indonesia, beragama islam,
memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama islam pada
intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tinggal ditanah obyek sengketa sejak tahun 1994
bersama orang tua ;
 - Bahwa pada saat masuk ketanah tersebut sudah ada bangunan yang
dibangun oleh Umar Bin Ali ;
 - Bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah Umar Bin Ali ;
 - Bahwa panjang tanah tersebut 225 depa sedangkan lebarnya adalah
80 depa ;
 - Bahwa saksi tinggal disana atas ijin Umar Bin Ali ;
 - Bahwa antara Umar Bin Ali dengan ayah saksi, hubungannya adalah
besan ;
 - Bahwa Umar Bin Ali sudah meninggal pada tahun 2003 ;
 - Bahwa Umar Bin Ali sering melihat tanah tersebut untuk melihat
pohon pisang dan padi yang ditanamnya ;
 - Bahwa sebelum tahun 1994, saksi dan keluarga tinggal di Paal 7 ;
 - Bahwa sebelum tinggal ditanah tersebut, saksi tidak pernah main
ketanah tersebut ;
 - Bahwa Umar Bin Ali pernah menunjukkan surat tanah tersebut kepada
orang tua saksi, sedangkan saksi sendiri tidak pernah baca surat
tersebut ;
 - Bahwa pada saat saksi menempati tanah tersebut, pada waktu itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada bangunan ;

- Bahwa bangunan yang lainnya baru ada sekitar tahun 2003 ;
- Bahwa yang membangun pertama kali adalah Pak Mansyur yang dapat membeli tanah dari Umar Bin Ali ;
- Bahwa Kolam Pemancingan baru dibuat sekitar tahun 2005 oleh Syarif Usman ;
- Bahwa setelah Umar Bin Ali meninggal, yang mengawasi tanah tersebut adalah anaknya yang bernama Yuwana ;
- Bahwa jalan masuk ketanah tersebut baru dibuat tahun 2006 ;
- Bahwa pada tahun 1994 saksi memasuki tanah tersebut dengan melewati Gang Peramas Dalam ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melihat tanah tersebut, karena tinggalnya jauh di Singkawang ;
- Bahwa Yuwana tinggal ditempat orang tuanya yaitu Umar Bin Ali di Gang Sri Medan ;
- Bahwa tanah tersebut pernah diukur cuma sekali pada tahun 1995 oleh Kantor Agraria dengan 4 orang stafnya dan juga telah dipasang patok bertuliskan BPN ;
- Bahwa Umar Bin Ali pernah menceritakan tanah tersebut adalah miliknya pada tahun 1994 dirumahnya, yang diperoleh dengan membeli dari Daeng Ruka ;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah :
 - Utara : Tanah Wa Dollah ;
 - Timur : Tanah Pak Ojeng ;
 - Selatan : Tanah Abdullah ;
 - Barat : Parit Kongsi / Gang Karet ;
- Bahwa luas tanah yang dibeli Pak Mansyur adalah 10 X 20 meter ;
- Bahwa anak Umar Bin Ali ada 4 yaitu : MERAN, YUWANA, SUMIATI dan MANSYAH PUNI ;
- Bahwa Umar Bin Ali menikah hanya sekali ;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh saksi sekarang berada di Kelurahan Sungai Jawi Dalam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada laporan polisi ;
- Bahwa selama ada orang yang membangun ditanah tersebut, tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan ;

- Bahwa selama saksi tinggal ditanah tersebut, tidak tahu ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Polisi tahun 2010 tentang masalah tanah tersebut ;
- Bahwa tidak ada keberatan dari ahli waris dari Umar Bin Ali terhadap pembangunan perumahan ditanah tersebut ;
- Bahwa yang melaporkan penyerobotan tanah tersebut adalah Yuwana ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Abdillah Ghadi Hasan ;
- Bahwa pada saat diukur tahun 1995, luas tanah tersebut adalah 400 meter X 168 meter ;
- Bahwa Umar Bin Ali menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut pengukuran tahun 1995 tersebut ;
- Bahwa letak tanah Umar Bin Ali adalah di Kelurahan Sungai Jawi Dalam ;
- Bahwa Yuwana sudah meninggal pada tahun 2010 ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertipikat diatas tanah tersebut, namun setelah dipanggil oleh Pihak kepolisian, saksi baru mengetahuinya ;
- Bahwa Daeng Ruka mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Syeh Said ;
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 1995 yang hadir dari Pihak Umar Bin Ali adalah : UMAR BIN ALI, ARIFIN, ORANG TUANYA SAKSI dan SAKSI ;
- Bahwa yang memasang patok pada saat itu adalah Pak Pendi ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa luas tanah Umar Bin Ali sekitar 5,8 hektar, yang ditunjukkan dengan Surat adat oleh Umar Bin Ali ;
- Bahwa oleh Umar Bin Ali, tanah tersebut ditanami sebagian padi dan sebagian pisang ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap penguasaan tanah tersebut oleh Umar Bin Ali ;
- Bahwa parit yang disebelah timur dari tanah tersebut baru dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 oleh LPM Desa Sungai Jawi Dalam ;

- Bahwa pembangunan parit tersebut mendapat izin dari Yuwana;
- Bahwa pembangunan parit tersebut tidak ada protes ;
- Bahwa kolam pemancingan berada di sebelah barat rumahnya saksi ;
- Bahwa surat adat yang ditunjukkan oleh Umar Bin Ali adalah Surat tahun 1960 ;
- Bahwa Arifin adalah abangnya saksi ;
- Bahwa yang menunjuk batas- batas pada saat pengukuran tersebut adalah Umar Bin Ali ;
- Bahwa batas- batas tanah tersebut sekarang adalah :
 - Utara : Tanah Abdullah ;
 - Timur : Tanah BRU / BIR ;
 - Selatan : Tanah Wa Dollah ;
 - Barat : Karet ;
- Bahwa orang tuanya saksi bernama Pak Abbas ;

2. ISKANDAR SAPPE, Warga Negara Indonesia, beragama islam, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama islam pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Aisyah di Gang Risa Jalan H. Rais A. Rahman ;
- Bahwa sektar bulan April tahun 2007, Ibu Asih / istrinya Abdillah datang kerumah saksi minta bantu menguruskan tanah yang letaknya di kolam pemancingan dengan membawa surat adat tahun 1929 dan Fc. SHM atas nama Aisyah ;
- Bahwa saksi mengatakan kalau peralihan tanah tersebut tidak bisa dilakukan, karena tanah tersebut dikuasai oleh Umar Bin Ali serta tidak ada penetapan ahli waris dari Aisyah ;
- Bahwa Ibu Asih ingin menggugat Umar Bin Ali ;
- Bahwa Ibu Asih tidak bisa menunjukan asli SHM atas nama Aisyah, katanya SHM tersebut berada di Pak Munandar ;
- Bahwa saksi pernah mengecek SHM tersebut di Pak Munandar ;
- Bahwa pada tahun 2009 Arifin meminta saksi untuk membuat Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan ;

- Bahwa Arifin kerumahnya saksi dengan Ferry, Pak Ali dan Yanto ;
- Bahwa SHMnya Bu Aisyah adalah SHM No.5915 / 1996 ;
- Bahwa Pak Munandar mengatakan kalau Asli SHM 5915 ada di Notaris Jimmy di Jakarta ;
- Bahwa ada masalah antara ahli waris dari Syeh Husin dengan Bu Asih, namun sudah diselesaikan dengan Mediasi ;
- Bahwa SHM atas nama Ibu Asih jadi terbit, namun bukan atas bantuan saksi ;
- Bahwa Bu Asih menunjukkan Penetapan ahli waris dari Syeh Umar ;
- Bahwa saksi tidak mau membantu bu Asih membuat laporan kehilangan sertipikat ;
- Bahwa pada saat jual beli di Notaris Jimmy, Abdillah berkeberatan ;
- Bahwa hibah dari Syeh Husin ke Aisyah pada tahun 1997 ;
- Bahwa saksi diberi 2 kapling tanah oleh Bu Asih sebagai ganti atas telah keluarnya uang saksi mengurus tanah tersebut, yang mana 1 kapling untuk saksi dan 1 kapling untuk Pak Usman ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut pada tahun 2007, yang mana diatas tanah tersebut telah berdiri banyak bangunan ;
- Bahwa letak tanah tersebut pasnya di Kelurahan Sungai Jawi Luar, tapi sekarang namanya berubah menjadi Kelurahan Sungai Beliang ;
- Bahwa Kelurahan Sungai Jawi Dalam letaknya dibelakang tanah obyek sengketa ;
- Bahwa ahli waris dari Syeh Husin adalah : SALMAH binti SYEH HUSIN, SYEH UMAR bin SYEH HUSIN, SYEH SAID bin SYEH HUSIN, AISYAH binti SYEH HUSIN ;
- Bahwa akte hibah dari Syeh Husin ke Aisyah pada tahun 1989 ;
- Bahwa Abillah Ghadi Hasan adalah cucu dari Aisyah binti Husin ;
- Bahwa Asih adalah istrinya Abdillah ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Ibu Asih untuk kompromi ;
- Bahwa SHM No.5915 telah dilaporkan hilang oleh Ibu Asih, kemudian terbit sertipikat pengganti ;
- Bahwa Aisyah masih hidup ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibunya Abdillah bernama Aminah ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan fc. SHM Pengganti tersebut ;
- Bahwa SHM Pengganti tersebut sudah dipecah ;
- Bahwa Kelurahan Sungai Jawi Dalam letaknya dibelakang tanah Ibu Aisyah ;
- Bahwa luas tanah SHM 5915 adalah 3,3 hektar, yang terbit tahun 1991 ;
- Bahwa ahli waris dari Umar Bin Ali tidak pernah keberatan terhadap pembangunan ditanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Ibu Asih kepada saksi, digadaikan kembali oleh Ibu Asih ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah selain tanah yang seluas 3,3 hektar tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disurat adat tahun 1929 tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah menyampaikan alat bukti tulisan sebanyak 91 buah yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir di kantor pos serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-91 terdiri dari :

1. Bukti T-1 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4325 / Sungai Beliang / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04547 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 200 M2, atas nama Juraida, S.Pi (sesuai asli) ;
2. Bukti T-2 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4863 / Sungai Beliang / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05084 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 165 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai asli) ;
3. Bukti T-3 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4864 / Sungai Beliang / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05085 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 163 M2, atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthony Lisandy (sesuai asli) ;

4. Bukti T-4 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4865 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05086 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 161 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai asli) ;
5. Bukti T-5 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4866 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05087 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 159 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai asli) ;
6. Bukti T-6 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4867 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05088 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 157 M2, atas nama Nyonya Susi Rabani (sesuai asli) ;
7. Bukti T-7 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4868 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05089 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 859 M2, atas nama Hamidi Salidin (sesuai asli) ;
8. Bukti T-8 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4869 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05090 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 157 M2, atas nama Eddy Sandi (sesuai asli) ;
9. Bukti T-9 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4870 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05091 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 184 M2, atas nama Nyonya Aisyah (sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4871 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05092 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 159 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4872 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05093 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 161 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai asli) ;
12. Bukti T-12 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4873 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05094 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 163 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai asli) ;
13. Bukti T-13 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4874 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05095 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 165 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai asli) ;
14. Bukti T-14 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4875 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05096 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 175 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai asli) ;
15. Bukti T-15 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4876 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05097 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 795 M2, atas nama Hamidi Salidin (sesuai asli) ;
16. Bukti T-16 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4327 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04549 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 284 M2, atas nama Nyonya Yetty (sesuai asli) ;
17. Bukti T-17 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4328 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04550 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 219 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
18. Bukti T-18 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4329 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04551 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, tanggal 28-08-2008, luas 282 M2, atas nama
Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;

19. Bukti T-19 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4330 / Sungai Beliung /
2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04552 /
2008, tanggal 28-08-2008, luas 409 M2, atas nama Yanto
(sesuai asli) ;

20. Bukti T-20 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4331 / Sungai Beliung /
2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04553 /
2008, tanggal 28-08-2008, luas 215 M2, atas nama Joko
Mulyono (sesuai asli) ;

21. Bukti T-21 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4332 / Sungai Beliung /
2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04554 /
2008, tanggal 28-08-2008, luas 227 M2, atas nama
Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;

22. Bukti T-22 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4333 / Sungai Beliung /
2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04555 /
2008, tanggal 28-08-2008, luas 222 M2, atas nama
Muslim (sesuai asli) ;

23. Bukti T-23 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4334 / Sungai Beliung /
2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04556 /
2008, tanggal 28-08-2008, luas 249 M2, atas nama
Minhat (sesuai asli) ;

24. Bukti T-24 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4335 / Sungai Beliung /
2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04557 /
2008, tanggal 28-08-2008, luas 342 M2, atas nama Sri
Mariati (sesuai asli) ;

25. Bukti T-25 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4336 / Sungai Beliung /
2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04558 /
2008, tanggal 28-08-2008, luas 270 M2, atas nama
Nyonya Nurhalizah (sesuai asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4337 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04559 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 234 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
27. Bukti T-27 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4338 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04560 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 274 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
28. Bukti T-28 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4339 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04561 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 284 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
29. Bukti T-29 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4340 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04562 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 282 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
30. Bukti T-30 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4491 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 07 Januari 2009, Surat Ukur No.04706 / 2008, tanggal 17-12-2008, luas 275 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
31. Bukti T-31 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4492 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 07 Januari 2009, Surat Ukur No.04707 / 2008, tanggal 17-12-2008, luas 435 M2, atas nama Doktorandus Fuji Hartadi (sesuai asli) ;
32. Bukti T-32 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4493 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 07 Januari 2009, Surat Ukur No.04708 / 2008, tanggal 17-12-2008, luas 279 M2, atas nama Nyonya Dessi Febriayani (sesuai asli) ;
33. Bukti T-33 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4494 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 07 Januari 2009, Surat Ukur No.04709 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, tanggal 17-12-2008, luas 285 M2, atas nama Hengki Marianto (sesuai asli) ;

34. Bukti T-34 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4495 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 07 Januari 2009, Surat Ukur No.04710 / 2008, tanggal 17-12-2008, luas 290 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;

35. Bukti T-35 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4496 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 07 Januari 2009, Surat Ukur No.04711 / 2008, tanggal 17-12-2008, luas 721 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;

36. Bukti T-36 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4171 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 30 May 2008, Surat Ukur No.4327 / S. Beliung / 2008, tanggal 30 April 2008, luas 2.843 M2, atas nama Asih Chandy Saputri (sesuai asli) ;

37. Bukti T-37 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5376 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05641 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 183 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;

38. Bukti T-38 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5377 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05642 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 183 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;

39. Bukti T-39 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5378 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05643 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 183 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;

40. Bukti T-40 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5379 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05644 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 128 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T-41 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5380 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05645 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 195 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
42. Bukti T-42 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5381 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05646 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 182 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
43. Bukti T-43 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5382 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05647 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 182 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
44. Bukti T-44 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5383 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05648 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 182 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
45. Bukti T-45 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5384 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05649 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 182 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
46. Bukti T-46 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5385 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05650 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 136 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
47. Bukti T-47 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5386 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05651 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 145 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
48. Bukti T-48 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5387 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05652 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 217 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;

49. Bukti T-49 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5388 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05653 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 190 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
50. Bukti T-50 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5389 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05654 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 181 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
51. Bukti T-51 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5390 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05655 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 942 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
52. Bukti T-52 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5391 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05656 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 183 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
53. Bukti T-53 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4447 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04641 / 2008, tanggal 30-10-2008, luas 3.807 M2, atas nama Asmadi (sesuai asli) ;
54. Bukti T-54 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4301 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 27 Agustus 2008, Surat Ukur No.04448 / 2008, tanggal 03-07-2008, luas 427 M2, atas nama Beben Saputra(sesuai asli) ;
55. Bukti T-55 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4302 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 27 Agustus 2008, Surat Ukur No.04449 / 2008, tanggal 03-07-2008, luas 559 M2, atas nama Rosmala (sesuai asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti T-56 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4439 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04629 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 363 M2, atas nama Nyonya Marinah (sesuai asli) ;
57. Bukti T-57 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4440 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04630 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 454 M2, atas nama Ratna Karmila Alias Endang (sesuai asli) ;
58. Bukti T-58 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4441 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04631 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 420 M2, atas nama Noveri Triandi (sesuai asli) ;
59. Bukti T-59 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4442 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04632 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, atas nama Nyonya Nurzaina (sesuai asli) ;
60. Bukti T-60 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4443 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04633 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 368 M2, atas nama Abdul Meri (sesuai asli) ;
61. Bukti T-61 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4444 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04634 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
62. Bukti T-62 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4445 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04635 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 402 M2, atas nama Ronny, Sarjana Kehutanan (sesuai asli) ;
63. Bukti T-63 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4689 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04912 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, tanggal 25-05-2009, luas 313 M2, atas nama Nyonya Lisdalena (sesuai asli) ;

64. Bukti T-64 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4690 / Sungai Beliang / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04913 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 178 M2, atas nama Nikolas Raffel Kilikily, Sarjana Hukum (sesuai asli) ;

65. Bukti T-65 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4691 / Sungai Beliang / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04914 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 176 M2, atas nama Edy Zulkarnaen (sesuai asli) ;

66. Bukti T-66 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4692 / Sungai Beliang / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04915 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 267 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;

67. Bukti T-67 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4693 / Sungai Beliang / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04916 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 259 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;

68. Bukti T-68 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4694 / Sungai Beliang / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04917 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 306 M2, atas nama Jupriadi (sesuai asli) ;

69. Bukti T-69 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4695 / Sungai Beliang / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04918 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 205 M2, atas nama Nyonya Syarifah Nurjanah (sesuai asli) ;

70. Bukti T-70 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4696 / Sungai Beliang / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04919 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 168 M2, atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Yustina (sesuai asli) ;

71. Bukti T-71 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4697 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04920 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 119 M2, atas nama M. Adam Sibek (sesuai asli) ;
72. Bukti T-72 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4698 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04921 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 166 M2, atas nama Santoso (sesuai asli) ;
73. Bukti T-73 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4699 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04922 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 195 M2, atas nama Nyonya Nursidah (sesuai asli) ;
74. Bukti T-74 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4700 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04923 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 1.067 M2, atas nama Hardimansyah (sesuai asli) ;
75. Bukti T-75 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4701 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04924 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 192 M2, atas nama Satiman (sesuai asli) ;
76. Bukti T-76 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4702 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04925 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 194 M2, atas nama Nyonya Nursidah (sesuai asli) ;
77. Bukti T-77 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4703 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04926 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 189 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bukti T-78 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4704 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04927 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 188 M2, atas nama Nyonya Hosniah (sesuai asli) ;
79. Bukti T-79 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4705 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04928 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 185 M2, atas nama Nyonya Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
80. Bukti T-80 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4706 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04929 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 187 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
81. Bukti T-81 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4707 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04930 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 184 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
82. Bukti T-82 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4708 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04931 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 183 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
83. Bukti T-83 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4709 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04932 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 182 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
84. Bukti T-84 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4710 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04933 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 215 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
85. Bukti T-85 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.4711 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04934 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, tanggal 25-05-2009, luas 180 M2, atas nama Abdul Muid (sesuai asli) ;

86. Bukti T-86 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.6440 / Sungai Jawi Luar / 1998, tanggal 19 Pebruari 1998, Gambar Situasi No.6206 / 1997, tanggal 22 Oktober 1997, luas 14.559 M2, atas nama Suhadi (sesuai asli) ;
87. Bukti T-87 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.3348 / Sungai Beliung / 2007, tanggal 28 Nopember 2007, Surat Ukur No.3383 / Sungai Beliung / 2007, tanggal 26 Nopember 2007, luas 1.990 M2, atas nama Suhadi (sesuai asli) ;
88. Bukti T-88 : Copy Warkah (Daftar Isian 306 atas nama Syeh Umar Bin Syeh Husin Cs., tanggal 2 Oktober 1996 (sesuai asli) dengan lampiran Surat Keterangan No.590 / 01 / Pem / 1994, tanggal 15 Pebruari 1994, Pengumuman Nomor : 30 / Konv.M.A / 1991 tanggal 2 Maret 1991, Copy KTP Aisyah Binti Syeh Husin, Surat Permohonan dr Aisyah Binti Syeh Husin, Salinan dari Arab Melayu tanggal 7 Mei 1920, Surat Keterangan Tanah No.55 / Ag.290.6 / 1988 tanggal 2 Agustus 1988, Permohonan dari Aisyah Binti Syeh Husin, tanggal 9 Juni 1988, Gambar Tanah, Surat Ukur No.1328 / 1989, Surat No.600- 390- 41- 1594 tanggal 11 Pebruari 1994, Surat dari Abdillah Hasan tertanggal 07 Maret 1991, Surat tertanggal 25- 11-1994, Surat No.600- 2797- 41- 1995, tanggal 11 Juli 1995, Surat No.W11- D2- AT.01.10- 41 tanggal 10 Agustus 1995, Surat Pernyataan tertanggal 22 Pebruari 1994, Surat Pernyataan tertanggal 29 September 1994, Penetapan Pengadilan Agama Pontianak No.351 / V / 1990, tanggal 7 Agustus 1990, Permohonan SKPT;
89. Bukti T-89 : Copy Warkah Sertipikat atas nama Syeh Mohammad Said dkk tertanggal 14 Pebruari 1998 (sesuai asli), dengan lampiran, KTP dari Saludin, KTP dari Marijo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah Ghadi Hasan, Permohonan Hak Milik atas nama
Abdillah Ghadi Hasan, Berita Acara No.19 / BA /
Pandes- PP.10- 1961 / 1997- 1998, Pengumuman, Salinan
Arab Melayu, Surat Pernyataan, ;

90. Bukti T-90 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.5915 / Sungai Jawi Luar /
1996, tanggal 08 Oktober 1996, Gambar Situasi
No.1328 / 1989, tanggal 20 April 1989, luas 33.264 M2,
atas nama Perempuan Aisyah Binti Syeh Husin (sesuai
asli) ;

91. Bukti T-91 : Copy Buku Tanah Hak Milik No.2341 / Sungai Beliang /
2007, tanggal 10 Juli 2007, Surat Ukur No.2311 / S.
Beliang / 2007, tanggal 04 Juli 2007, luas 33.264 M2,
atas nama Perempuan Aisyah Binti Syeh Husin (sesuai
asli) ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam
sengketa ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban /
bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan sebuah
alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya,
dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang
diberi tanda T II Int.1 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No. 4698 /
Sungai Beliang / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04921 /
2009, tanggal 25-05-2009, luas 166 M2, atas nama Santoso (sesuai
copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban /
bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan sebuah
alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya,
dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang
diberi tanda T II Int.2 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No. 4301 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Beliung / 2008, tanggal 27 Agustus 2008, Surat Ukur No.04448 / 2008, tanggal 03-07-2008, luas 427 M2, atas nama Beben Saputra (sesuai copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 3 telah menyampaikan sebuah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.3 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No.4441 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04631 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 420 M2, atas nama Noveri Triandi (sesuai copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 4 telah menyampaikan 5 buah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.4- a sampai dengan T II Int.4- e yaitu :

1. Bukti T II Int.4- a : Copy Sertipikat Hak Milik No.4328 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04550 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 219 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai copy) ;
2. Bukti T II Int.4- b : Copy Sertipikat Hak Milik No.4495 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 07 Januari 2009, Surat Ukur No.04710 / 2008, tanggal 17-12-2008, luas 290 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan (sesuai asli) ;
3. Bukti T II Int.4- c : Copy Panggilan Polisi No. Pol. S. Pgl / 119 / XII / 2009, tanggal 17 Desember 2009 (sesuai copy) ;
4. Bukti T II Int.4- d : Copy Surat tanggal 28 Juni 2010, No.B /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 / VI / 2010 / Reskrim, perihal : Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan (sesuai copy) ;

5. Bukti T II Int.4- e : Copy Surat tanggal 17 September 2003,
No.593 / 124 / Pem / 2003, perihal : Permohonan
Tanah (sesuai copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban /
bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 5 telah menyampaikan sebuah
alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya,
dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang
diberi tanda T II Int.5 yaitu : copy Sertipikat Hak Milik No.4697 /
Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04920 /
2009, tanggal 25- 05- 2009, luas 119 M2, atas nama M. Adam Sibek
(sesuai copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban /
bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 6 telah menyampaikan sebuah
alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya,
dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang
diberi tanda T II Int.6 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No.4440 /
Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04630 /
2008, tanggal 27- 10- 2008, luas 454 M2, atas nama Ratna Karmila Alias
Endang (sesuai copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban /
bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 7 telah menyampaikan sebuah
alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya,
dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang
diberi tanda T II Int.7 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No.4700 /
Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04923 /
2009, tanggal 25- 05- 2009, luas 1.067 M2, atas nama Hardimansyah
(sesuai copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 8, tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 9 tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 10 tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 11 telah menyampaikan sebuah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.11 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No.4302 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 27 Agustus 2008, Surat Ukur No.04449 / 2008, tanggal 03-07-2008, luas 559 M2, atas nama Rosmala (sesuai copy) ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 12 tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 13 telah menyampaikan sebuah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.13 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No.4443 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04633 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 368 M2, atas nama Abdul Meri (sesuai copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 14 telah menyampaikan 2 buah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.14 sampai dengan T II Int.14- a yaitu :

1. Bukti T II Int.14 : Copy Sertipikat Hak Milik No.4876 / Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009,
Surat Ukur No.05097 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 795 M2, atas nama Hamidi Salidin (sesuai
asli) ;

2. Bukti T II Int.14- a : Copy Sertipikat Hak Milik No.4868 / Sungai
Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009,
Surat Ukur No.05089 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 859 M2, atas nama Hamidi Salidin (sesuai
asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban /
bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 15 telah menyampaikan 10
buah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya,
dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang
diberi tanda T II Int.15- a sampai dengan T II Int.15- j yaitu :

1. Bukti T II Int.15- a : Copy Sertipikat Hak Milik No.4872 /
Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009,
Surat Ukur No.05093 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 161 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai
asli) ;
2. Bukti T II Int.15- b : Copy Sertipikat Hak Milik No.4865 /
Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009,
Surat Ukur No.05086 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 161 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai
asli) ;
3. Bukti T II Int.15- c : Copy Sertipikat Hak Milik No.4866 /
Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009,
Surat Ukur No.05087 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 159 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai
asli) ;
4. Bukti T II Int.15- d : Copy Sertipikat Hak Milik No.4871 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009,
Surat Ukur No.05092 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 159 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai
asli) ;

5. Bukti T II Int.15- e : Copy Sertipikat Hak Milik No.4874 /
Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009,
Surat Ukur No.05095 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 165 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai
asli) ;

6. Bukti T II Int.15- f : Copy Sertipikat Hak Milik No.4875 /
Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009,
Surat Ukur No.05096 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 175 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai
asli) ;

7. Bukti T II Int.15- g : Copy Sertipikat Hak Milik No.4864 /
Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009,
Surat Ukur No.05085 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 163 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai
asli) ;

8. Bukti T II Int.15- h : Copy Sertipikat Hak Milik No.4863 /
Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009,
Surat Ukur No.05084 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 165 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai
asli) ;

9. Bukti T II Int.15- i : Copy Sertipikat Hak Milik No.4873 /
Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009,
Surat Ukur No.05094 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 163 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai
asli) ;

10. Bukti T II Int.15- j : Copy Sertipikat Hak Milik No.4870 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Beliang / 2009, tanggal 29 September 2009,
Surat Ukur No.05091 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 184 M2, atas nama Anthony Lisandy (sesuai
copy) ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 16 tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 17 telah menyampaikan sebuah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.17 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No.4695 / Sungai Beliang / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04918 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 205 M2, atas nama Nyonya Syarifah Nurjanah (sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 18 telah menyampaikan sebuah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.18 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No.4445 / Sungai Beliang / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04635 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 402 M2, atas nama Ronny, Sarjana Kehutanan (sesuai copy) ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 19 tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 20 telah menyampaikan sebuah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.20 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No.4492 / Sungai Beliang / 2009, tanggal 07 Januari 2009, Surat Ukur No.04707 / 2008, tanggal 17-12-2008, luas 435 M2, atas nama Doktorandus Fuji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartadi (sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 21 telah menyampaikan sebuah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.21 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No.4869 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05090 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 157 M2, atas nama Eddy Sandi (sesuai copy) ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 22 tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 23 telah menyampaikan sebuah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.23 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No.4689 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04912 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 313 M2, atas nama Nyonya Lisdalena (sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 24 telah menyampaikan sebuah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.24 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No.4690 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04913 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 178 M2, atas nama Nikolas Raffel Kilikily, Sarjana Hukum (sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 25 telah menyampaikan sebuah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T II Int.25 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No.4704 / Sungai Beliang / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04927 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 188 M2, atas nama Nyonya Hosniah (sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 26 tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 27 tidak mengajukan bukti surat serta saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 28 tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 29 tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 30 telah menyampaikan 6 buah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.30- 1 sampai dengan T II Int.30- 6 yaitu :

1. Bukti T II Int.30- 1 : Copy Sertipikat Hak Milik No.3348 / Sungai Beliang / 2007, tanggal 28 Nopember 2007, Surat Ukur No.3383 / Sungai Beliang / 2007, tanggal 26 Nopember 2007, luas 1990 M2, atas nama Suhadi (sesuai asli) ;
2. Bukti T II Int.30- 2 : Copy Sertipikat Hak Milik No.6440 / Sungai Jawi Luar / 1998, tanggal 19 Pebruari 1998, Gambar Situasi No.6206 / 1997, tanggal 22 Oktober 1997, luas 14.559 M2, terakhir atas nama Husin Bin Hasan dkk (sesuai asli) ;
3. Bukti T II Int.30- 3 : Copy Akta Jual Beli antara Nyonya Sa'diah Binti Muhammad dkk dengan Suhadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.237 / Ali / 2006, tanggal 13 Oktober 2006

(sesuai asli) ;

4. Bukti T II Int.30- 4 : Copy Surat Permohonan Pengecekan keaslian sertipikat dari Husin Beraja, tertanggal 12-10-2006 (sesuai asli) dengan lampiran bukti pembayaran dari Maryam Binti Muhammad Cs tanggal 12 Oktober 2006, bukti pembayaran dari BNI, SSP atas nama Abdul Kadir Bin Muhammad Cs. tertanggal 12 Oktober 2006, SSB, atas nama Suhadi tanggal 12 Oktober 2006, STTS tahun 2005, SPPT Tahun 2006, SPPT Tahun 2006 ;
5. Bukti T II Int.30- 5 : Copy Tulisan Arab Gundul tahun 1933 (sesuai copy) ;
6. Bukti T II Int.30- 6 : Copy Terjemahan Tulisan Arab Gundul tanggal 30 April 1933 (sesuai copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawaban / bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi 31 telah menyampaikan sebuah alat bukti tulisan / Surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta dicocokkan dengan asli / copynya yang diberi tanda T II Int.31 yaitu : Copy Sertipikat Hak Milik No.4447 / Sungai Beliang / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04641 / 2008, tanggal 30-10-2008, luas 3.807 M2, atas nama Asmadi (sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tulisan / surat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31 juga mengajukan 3 orang saksi dalam sengketa ini yaitu :

1. SYEH ABDULLAH SYEH AHMAD BAGHESY, Warga Negara Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama islam pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa di Jalan Karet ada Kolam Pemancingan ;
- Bahwa letak Kolam Pemancingan tersebut sekarang di Kelurahan Sungai Beliung, kalau dulu namanya Kelurahan Sungai Jawi Luar ;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Karet sejak tahun 1946 ;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah petani / menanam padi ditanahnya orang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kolam pemancingan tidak terlalu jauh ;
- Bahwa Kolam Pemancingan tersebut ada sejak tahun 1990 keatas ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat kolam pemancingan tersebut ;
- Bahwa sebelum adanya Kolam Pemancingan, ditanah tersebut ditanami karet ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menanam karet ;
- Bahwa selain karet, tanah tersebut juga ditanami padi ;
- Bahwa tanah tersebut ditanami karet sejak tahun 1965 sampai tahun 1980, sedangkan dari tahun 1980 keatas tanah tersebut ditanami padi ;
- Bahwa saksi tidak menggarap tanah tersebut, namun hanya dimintai tolong oleh yang punya untuk mengawasi tanah tersebut ;
- Bahwa yang punya tanah tersebut adalah Syeh Said Bin Ghadi ;
- Bahwa saksi minta tolong kepada seorang Madura untuk menanam padi ditanah tersebut, yang mana orang tersebut bernama Tisna, namun sekarang orang tersebut sudah meninggal ;
- Bahwa keluarga Tisna tinggal di Desa Paal 4 ;
- Bahwa Syeh Said tinggal di Jalan Danau Sentarum ;
- Bahwa pekerjaan saksi pada waktu dulu adalah Ngaret / noreh getah ditanah Syeh Said ;
- Bahwa luas tanah Syeh Said adalah 40 X 225 depa ;
- Bahwa pada jaman dulu semua tanah tersebut ditanami karet ;
- Bahwa saksi menyetor hasil noreh getah karet kepada Syeh Said ;
- Bahwa saksi tidak tahu arah mata angin, kalau dahulu batas kanan kiri dari tanah tersebut kalau dilihat dari Jalan Karet adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Kanan : H. Hanafi ;
- Sebelah Kiri : Said Bin Gading ;
- Belakang : Malihe ;

Tapi kalau sekarang batas kanan kiri tanah tersebut adalah :

- Sebelah kanan : H. Hanafi ;
- Sebelah kiri : H. Suhadi ;
- Belakang : Tanah BRU / BIR ;
- Bahwa Syeh Said pernah menunjukkan Surat tanah tersebut kepada saksi, namun saksi tidak bisa baca tulis ;
- Bahwa Syeh Said menyatakan bahwa ia dapat tanah tersebut dari membeli, namun ia tidak ceritakan darimana membelinya ;
- Bahwa bahwa tanah tersebut telah dibangun rumah / pondok sejak tahun 1990 keatas ;
- Bahwa saksi ngaret / noreh getah sejak tahun 1965 ;
- Bahwa selain orang Madura, ada orang yang menggarap tanah tersebut, dimana mereka masuk ketanah tersebut tahun 1994 yang bernama Arifin dan orang tuanya yang bernama Pak Abbas ;
- Bahwa sebelum keluarga Pak Abbas masuk ketanah tersebut, ditanah tersebut belum ada bangunan, kemudian setelah itu Pak Abbas membangun rumah kecil ;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh yang punya tanah untuk menegur Keluarga Pak Abbas ;
- Bahwa Syeh Said sering melihat lihat tanah tersebut ;
- Bahwa saudara Syeh said adalah : SAIDAN, SYEH UMAR dan AISYAH ;
- Bahwa anak Syeh Said adalah Ahmad dan Aminah ;
- Bahwa pada saat saksi mengawasi tanah tersebut, belum pernah ada pengukuran oleh BPN ;
- Bahwa saksi terakhir mengawasi tanah tersebut pada tahun 1998, dan selanjutnya tanah tersebut diawasi oleh keluarganya Syeh Said ;
- Bahwa Pak Abbas pernah menanam padi dan Pisang di tanah tersebut, namun siangnya Pak Abbas nanam, malamnya saksi tebas ;
- Bahwa menurut Pak Abbas, yang punya tanah tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin ;

- Bahwa saksi sudah lama kenal Syeh Said, karena antara Syeh Said dengan pamannya saksi berteman ;
- Bahwa Syeh Said pernah bercerita kepada saksi bahwa ia yang punya tanah tersebut dengan menunjukan Surat huruf arab tahun 1929 ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Arifin dari mana ia memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut kepunyaan Pak Ponija / orang Madura ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Umar Ali ;
- Bahwa tanah Syeh Said tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain ;
- Bahwa tanah Syeh Said tersebut berada di Kelurahan Sungai Jawi Luar, tapi sekarang namanya berubah menjadi Kelurahan Sungai Beliung ;
- Bahwa Kelurahan Sungai Jawi Luar dari Parit Kongsu ke Sungai Serok ;
- Bahwa letak Desa Sungai Jawi Dalam adalah dekat Desa Sungai Jawi Luar ;
- Bahwa yang mengurus tanah tersebut sebelum tahun 1965 adalah Syeh Ibrahim ;
- Bahwa Parit Kongsu adalah sama dengan Sungai Serok ;
- Bahwa pondok dibangun pada tahun 1994 oleh Pak Abbas atas perintah Arifin ;
- Bahwa tanah tersebut ditanami padi oleh Pak Abbas ;
- Bahwa pada saat ditegur oleh saksi, Pak Abbas menjawab hanya numpang hidup ditanah tersebut ;
- Bahwa pada saat Pak Abbas masuk ketanah tersebut Syeh Said masih hidup ;
- Bahwa anaknya Syeh Umar yang bernama Hasan telah menikah dengan anaknya Syeh Said yang bernama Aminah dan mempunyai anak yang bernama : ABDURAHMAN, HUSIN, ABDILLAH dan SORAYA ;
- Bahwa tanah tersebut diurus oleh Abdillah Ghadi Hasan ;
- Bahwa orang yang membangun pondok ditanah tersebut mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Arifin ;

- Bahwa harga 1 kapling adalah 6 juta rupiah ;
 - Bahwa Aisyah pernah bercerita kepada saksi kalau tanah tersebut telah disertipikatkan atas namanya ;
 - Bahwa ditanah tersebut belum banyak bangunan ;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut ;
 - Bahwa tanah yang 40 X 225 depa tidak termasuk tanahnya H. Suhadi ;
 - Bahwa tanah yang 40 X 225 depa surat tahun 1929 dan dikuasai oleh Syeh Said, sedangkan tanah yang 20 X 225 depa suratnya tahun 1933 dikuasai oleh H. Suhadi ;
 - Bahwa saksi pernah melihat H. Suhadi pada saat pembangunan Parit oleh LPM Desa Sungai Jawi Dalam ;
 - Bahwa nama surat adat tahun 1929 adalah Syeh Said ;
 - Bahwa Syeh Umar sudah meninggal sekitar tahun 1980an, sedangkan Aisyah masih hidup ;
 - Bahwa Jalan Karet berada di Sungai serok ;
 - Bahwa ahli waris dari Syeh Said tidak pernah mengurus tanah tersebut ;
 - Bahwa baru 1 tahun terakhir Husin Baraja bercerita kepada saksi tentang tanah tersebut ;
 - Bahwa tanah yang 20 depa yang ditanami karet ditoreh oleh orang indun ;
 - Bahwa pada saat penggalian parit, tidak ada ijin dari Syeh Said;
2. ZULKARNAEN, Warga Negara Indonesia, beragama islam, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama islam pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa tanah obyek sengketa berlokasi di Jalan Karet ;
 - Bahwa luas tanah tersebut adalah 3,3 hektar ;
 - Bahwa saksi sering kelokasi tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Abdillah dan Soraya pada tahun 2005 pada saat listrik dirumah Pak Abdillah mau diputus, dan saksi yang membantu untuk menyambungnyanya ;
 - Bahwa saksi memperbaiki listriknnya Abdillah melalui teman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istrinya Abdillah mau diputus oleh PLN karena nunggak ;
- Bahwa Abdillah mau pinjam uang kepada saksi untuk melunasinya ;
- Bahwa Abdillah pernah bercerita kalau ia punya tanah di Jalan Karet ;
- Bahwa Abdillah minta tolong saksi untuk mengurus tanahnya ;
- Bahwa Abdillah mau pinjam uang 1 juta rupiah kepada saksi ;
- Bahwa Abdillah tinggal di Jalan Karet No.9 A ;
- Bahwa saksi kenal Abdillah tanggal 1 Maret 2005 ;
- Bahwa saksi hanya ngobrol dengan Ibu Asih (istrinya Pak Abdillah) sedangkan Pak Abdillah sendiri kena Stroke ;
- Bahwa saksi diajak oleh Abdillah untuk melihat- lihat tanah tersebut, dan diatas tanah tersebut belum ada bangunan, yang ada hanya kolam pemancingan ;
- Bahwa jarak rumah Abdillah dengan tanah Obyek Sengketa sekitar 200 meter ;
- Bahwa ibu Asih bercerita kalau tanahnya ada masalah ;
- Bahwa Abdillah pernah menunjukkan surat- surat tanah tersebut antara lain : Fc. Surat Tulisan Arab tahun 1929 dan Fc. Surat yang diambil di Kantor Polisi ;
- Bahwa asli surat tersebut tidak diperlihatkan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Umar Ali, dan sering ketemu, tapi sekarang Umar Ali sudah meninggal tahun 2003 ;
- Bahwa Umar Ali tidak pernah bercerita kalau ia punya tanah di Jalan Karet ;
- Bahwa anaknya Umar Ali ada 5 yaitu : Mansyah Umar, Yuwana (alm), Sumiati (alm), Gugun dan Linda ;
- Bahwa Umar Ali menikah 2 kali ;
- Bahwa Mansyah Umar (Mansyah Puni) adalah rekan sekerja mengurus Koperasi ;
- Bahwa Mansyah Umar tidak pernah bercerita kepada saksi kalau bapaknya punya tanah di Jalan Karet, namun hanya bercerita kalau bapaknya pernah numpang berladang sekitar tahun 1993 / 1994 ;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Yuwana tahun 2005, namun sekarang ia sudah meninggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yuwana dan Arifin tidak pernah bercerita kepada saksi kalau Umar Ali punya tanah ;
- Bahwa masalah tanah antara Umar Ali dengan Abdillah pernah dirapatkan pada Hari Rabu bulan Desember 2005 dirumahnya Pak Jafar ;
- Bahwa rumah Pak Jafar dekat kolam pemancingan ;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan tersebut adalah Soraya, Abdillah, Taufik, Ibu Asih, Arifin dan Pak Bujang ;
- Bahwa tanah Pak Jafar diperoleh dengan membeli dari Arifin ;
- Bahwa pertemuan tersebut tidak ada hasilnya ;
- Bahwa pada tahun 2005 belum terbit SHM diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Aisyah, namun ia tidak pernah bercerita tentang tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Laporan Polisi terhadap tanah tersebut karena saksilah yang mengantar Abdillah ke Kantor Polisi untuk didengar keterangannya ;
- Bahwa yang melapor adalah Arifin pada tanggal 17 Desember 2009 ;
- Bahwa Abdillah menghadap kekantor Polisi seminggu setelah laporan ;
- Bahwa Abdillah tidak pernah menjual tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Pak Rt kalau tanah tersebut pernah diukur pada tahun 2010 pada saat ada Laporan Polisi tersebut ;
- Bahwa pada saat ada Laporan Polisi tersebut, tanah yang dijalan karet tersebut sudah terbit sertipikat dan bahkan sudah dipecah-pecah ;
- Bahwa luas tanah yang diukur pada saat itu adalah 5,8 hektar ;
- Bahwa tanah yang dijalan karet tersebut sekarang diduduki oleh orang lain ;
- Bahwa sudah ada 2 kali laporan polisi terhadap tanah tersebut yaitu tahun 2005 dan 2010 ;
- Bahwa yang melapor adalah Yuwana anaknya Umar Ali ;
- Bahwa Umar Ali tinggal di Gang Sri Medan ;
- Bahwa Umar Ali hanya numpang berladang ditanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Mansyah Umar sudah pindah ke Bengkayang, dan saksi dimintai tolong untuk menjual rumahnya ;
- Bahwa letak rumah Umar Ali dengan tanah Obyek Sengketa jaraknya tidak jauh ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah tersebut dari Umar Ali yaitu SKT Tahun 1992 dan Surat Keterangan tahun 1960 ;
- Bahwa Umar Ali bercerita kalau ia memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Daeng Ruka, dan Daeng Ruka dapat beli dari Syeh Said ;
- Bahwa Arifin tidak pernah bercerita tentang tanah tersebut karena ia tidak punya tanah, dan Arifin pernah kerumah saksi pada tanggal 07 Oktober 2009 ;
- Bahwa ada keluarga Arifin yang menempati tanah tersebut yang bernama Ajung ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah banyak bangunannya karena tanah tersebut banyak dijual oleh Arifin ;
- Bahwa Arifin ada membangun Surau ditanah tersebut, namun surau tersebut sering dipindah- pindahkan ;
- Bahwa Surat keterangan Tahun 1960 menyatakan bahwa luas tanah tersebut 5,8 hektar ;
- Bahwa Abdillah tidak pernah menunjukan SHM tanah tersebut;
- Bahwa Abdillah tidak pernah memberikan SKT tahun 1920 kepada saksi ;
- Bahwa Abdillah juga tidak pernah menunjukan Penetapan Pengadilan kepada saksi ;
- Bahwa Abdillah memperoleh tanah tersebut dari kakeknya yang bernama Syeh Said ;
- Bahwa anaknya Syeh Said yaitu : Aisyah, Syeh Umar dan Salamah ;
- Bahwa Aisyah sekarang masih hidup dan tinggal di Jalan Reformasi, sedangkan Syeh Said meninggal tahun 1983 ;
- Bahwa anaknya Aisyah bernama Rini ;
- Bahwa selain tanah yang luasnya 3,3 Ha, Abdillah juga punya tanah lain yang luasnya 1,4 ha yang sudah dijual kepada Suhadi dan sisanya lagi 1,4 ha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah yang luasnya 3,3 ha tersebut adalah sebelah kanan Pak OON sedangkan batas sebelah kirinya Pak Suhadi ;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang berlokasi di Kelurahan Sungai Beliang, kalau dulu namanya Kelurahan Sungai Jawi Luar ;
 - Bahwa Abdillah tidak pernah membeli tanah, karena warisannya banyak ;
 - Bahwa luas tanah yang dikolam pemancingan adalah 3,3 ha ;
 - Bahwa kesimpulan polisi terhadap laporan tersebut adalah tidak ada tindak pidana ;
 - Bahwa kalau Laporan Polisi yang tahun 2005 dipegang oleh Sobar Kurim (Kuasa Hukum Arifin) yang kesimpulannya menyatakan tanah tersebut tumpang tindih dengan tanag Syeh Said ;
 - Bahwa pada saat diperiksa Polisi, Abdillah tidak menunjukan SHM nya ;
 - Bahwa sampai sekarang saksi masih mengurus tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi bukan seorang pengacara dan hanya sebagai teman biasa ;
 - Bahwa saksi tidak mengurus penerbitan SHMnya ;
 - Bahwa SHM Abdillah terbit tahun 2009 ;
 - Bahwa tahun 2005 Abdillah ada menunjukan Surat adat kepada saksi ;
 - Bahwa pada tahun 2005 tersebut baru ada sekitar 3 bangunan;
3. ABDULLAH MUSTAFA, Warga Negara Indonesia, beragama islam, memberikan keterangan dibawah sumpah secara agama islam pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Karet seberang Parit sejak tahun 1950 bersama orang tuanya ;
 - Bahwa Sungai serok dengan parit Kongsi adalah sama ;
 - Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah yang ada kolam pemancingannya ;
 - Bahwa kolam pemancingan sudah ada sejak tahun 1995 ;
 - Bahwa yang punya tanah tersebut adalah Syeh Said ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Syeh Said dan sering ketemu ;
 - Bahwa sebelum ada kolam pemancingan, ditanah tersebut ada tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet ;

- Bahwa tanaman karet ada dari tahun 1965 sampai tahun 1980, sedangkan dari tahun 1980 tanah tersebut ditanami padi ;
- Bahwa saksi ikut sebagai buruh dalam mengambil getah karet yang koordinatonya adalah Syeh Abdullah ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat tanah tersebut oleh Syeh Husin sekitar bulan Maret 2011 antara lain Surat tanah ukuran 20 X 225 depa tahun 1933, sedangkan tanah yang ukurannya 40 X 225 depa tahun 1920 ;
- Bahwa saksi pernah melihat SHM tanah yang ukurannya 20 X 225 depa tersebut pada saat jual beli antara Abdillah dengan Pak Suhadi ;
- Bahwa ditanah yang ukurannya 40 X 225 depa sekarang sudah banyak dibangun rumah ;
- Bahwa rumah tersebut dibangun mulai tahun 2000 ;
- Bahwa batas tanah yang ukurannya 40 X 225 depa adalah :
Utara : Tanah Syeh Said ;
Timur : Tanah Bumi Indah Raya (BIR) ;
Selatan : Tanah Syeh Said ;
Barat : Parit Kongsy ;
- Bahwa batas sekarang tanah yang ukurannya 20 X 225 depa adalah :
Utara : Tanah Kaplingan ;
Timur : Tanah Bumi Indah Raya (BIR) ;
Selatan : Tanah Syeh Said ;
Barat : Parit Kongsy ;
- Batas dulu tanah ukuran 20 X 225 depa adalah :
Utara : Tanah Syeh Ali ;
Timur : Tanah Pak Ojeng ;
Selatan : Tanah Syeh Said ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sungai Serok ;

- Bahwa letak tanah tersebut sekarang adalah di Kelurahan Sungai Beliung, kalau dulu namanya Kelurahan Sungai Jawi Luar, sedangkan saksi tinggalnya di Kelurahan Paal V ;
- Bahwa saksi ikut nyadap karet dari tahun 1970 sampai tahun 1980 ;
- Bahwa saksi minta izin dari Syeh Said melalui Syeh Abdullah ;
- Bahwa hasil panen karet tersebut diserahkan kepada Syeh Said ;
- Bahwa tanaman karet tersebut tumbuh sendiri ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Umar Ali ;
- Bahwa Syeh Said meninggal dunia tahun 1983 ;
- Bahwa saudara Syeh Said punya saudara bernama Syeh Umar, Syeh Said, dan Aisyah ;
- Bahwa cucu dari Syeh Said adalah Syeh Husin, Syeh Abdurahman, Abdillah dan Soraya ;
- Bahwa tanah tersebut atas nama Syeh Said ;
- Bahwa sebelum pohon karet tanah tersebut hutan belantara ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun ditanah tersebut ;
- Bahwa tanah yang ukurannya 20 X 225 depa tidak pernah ada yang menggarap ;
- Bahwa pada saat menyadap karet tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa yang memberitahu batas- batas tanah tersebut adalah Syeh Said ;
- Bahwa saksi tidak tahu Distrik Kapuas ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan Wa Bocik Laturu ;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pengukuran ;
- Bahwa jual beli antara Abdillah dan Suhadi dilakukan di Notaris ;
- Bahwa yang hadir pada saat jual beli tersebut adalah Pak Husin, Abdillah dan Rahman ;
- Bahwa Jual Beli dilakukan di Notaris dekat RRI ;
- Bahwa saksi dapat Fee dari transaksi jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Sengketa sudah dianggap cukup, maka Para Pihak dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat akhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sengketa ini yaitu berupa kesimpulan, yang mana Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi 30 menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 05 April 2011, sedangkan Pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 29 dan Tergugat II Intervensi 31 menyampaikan Kesimpulannya melalui Kurir pada persidangan tanggal 05 April 2011, dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang belum terurai dalamuduknya sengketa, dengan mengacu pada Berita Acara dan berkas perkara yang menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah terurai dalamuduknya sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No.4325 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04547 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 200 M2, atas nama Juraida, S.Pi ;
2. Sertipikat Hak Milik No.4863 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05084 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 165 M2, atas nama Anthony Lisandy ;
3. Sertipikat Hak Milik No.4864 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05085 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 163 M2, atas nama Anthony Lisandy ;
4. Sertipikat Hak Milik No.4865 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05086 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 161 M2, atas nama Anthony Lisandy ;
5. Sertipikat Hak Milik No.4866 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009, Surat Ukur No.05087 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 159 M2, atas nama Anthony Lisandy ;

6. Sertipikat Hak Milik No.4867 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29
September 2009, Surat Ukur No.05088 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 157 M2, atas nama Nyonya Susi Rabani ;
7. Sertipikat Hak Milik No.4868 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29
September 2009, Surat Ukur No.05089 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 859 M2, atas nama Hamidi Salidin ;
8. Sertipikat Hak Milik No.4869 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29
September 2009, Surat Ukur No.05090 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 157 M2, atas nama Eddy Sandi ;
9. Sertipikat Hak Milik No.4870 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29
September 2009, Surat Ukur No.05091 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 184 M2, atas nama Nyonya Aisyah ;
10. Sertipikat Hak Milik No.4871 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29
September 2009, Surat Ukur No.05092 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 159 M2, atas nama Anthony Lisandy ;
11. Sertipikat Hak Milik No.4872 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29
September 2009, Surat Ukur No.05093 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 161 M2, atas nama Anthony Lisandy ;
12. Sertipikat Hak Milik No.4873 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29
September 2009, Surat Ukur No.05094 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 163 M2, atas nama Anthony Lisandy ;
13. Sertipikat Hak Milik No.4874 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29
September 2009, Surat Ukur No.05095 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 165 M2, atas nama Anthony Lisandy ;
14. Sertipikat Hak Milik No.4875 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29
September 2009, Surat Ukur No.05096 / 2009, tanggal 10-09-2009,
luas 175 M2, atas nama Anthony Lisandy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertipikat Hak Milik No.4876 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 29 September 2009, Surat Ukur No.05097 / 2009, tanggal 10-09-2009, luas 795 M2, atas nama Hamidi Salidin ;
16. Sertipikat Hak Milik No.4327 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04549 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 284 M2, atas nama Nyonya Yetty ;
17. Sertipikat Hak Milik No.4328 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04550 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 219 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
18. Sertipikat Hak Milik No.4329 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04551 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 282 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
19. Sertipikat Hak Milik No.4330 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04552 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 409 M2, atas nama Yanto;
20. Sertipikat Hak Milik No.4331 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04553 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 215 M2, atas nama Joko Mulyono ;
21. Sertipikat Hak Milik No.4332 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04554 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 227 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
22. Sertipikat Hak Milik No.4333 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04555 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 222 M2, atas nama Muslim ;
23. Sertipikat Hak Milik No.4334 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04556 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 249 M2, atas nama Minhat ;
24. Sertipikat Hak Milik No.4335 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04557 / 2008, tanggal 28-08-2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 342 M2, atas nama Sri Mariati ;

25. Sertipikat Hak Milik No.4336 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04558 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 270 M2, atas nama Nyonya Nurhalizah ;
26. Sertipikat Hak Milik No.4337 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04559 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 234 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
27. Sertipikat Hak Milik No.4338 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04560 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 274 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
28. Sertipikat Hak Milik No.4339 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04561 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 284 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
29. Sertipikat Hak Milik No.4340 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 09 September 2008, Surat Ukur No.04562 / 2008, tanggal 28-08-2008, luas 282 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
30. Sertipikat Hak Milik No.4491 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 07 Januari 2009, Surat Ukur No.04706 / 2008, tanggal 17-12-2008, luas 275 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
31. Sertipikat Hak Milik No.4492 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 07 Januari 2009, Surat Ukur No.04707 / 2008, tanggal 17-12-2008, luas 435 M2, atas nama Doktorandus Fuji Hartadi ;
32. Sertipikat Hak Milik No.4493 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 07 Januari 2009, Surat Ukur No.04708 / 2008, tanggal 17-12-2008, luas 279 M2, atas nama Nyonya Dessi Febriyani ;
33. Sertipikat Hak Milik No.4494 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 07 Januari 2009, Surat Ukur No.04709 / 2008, tanggal 17-12-2008, luas 285 M2, atas nama Hengki Marianto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sertipikat Hak Milik No.4495 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 07 Januari 2009, Surat Ukur No.04710 / 2008, tanggal 17-12-2008, luas 290 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
35. Sertipikat Hak Milik No.4496 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 07 Januari 2009, Surat Ukur No.04711 / 2008, tanggal 17-12-2008, luas 721 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
36. Sertipikat Hak Milik No.4171 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 30 May 2008, Surat Ukur No.4327 / S. Beliung / 2008, tanggal 30 April 2008, luas 2.843 M2, atas nama Asih Chandy Saputri ;
37. Sertipikat Hak Milik No.5376 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05641 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 183 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
38. Sertipikat Hak Milik No.5377 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05642 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 183 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
39. Sertipikat Hak Milik No.5378 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05643 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 183 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
40. Sertipikat Hak Milik No.5379 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05644 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 128 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
41. Sertipikat Hak Milik No.5380 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05645 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 195 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
42. Sertipikat Hak Milik No.5381 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05646 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 182 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
43. Sertipikat Hak Milik No.5382 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05647 / Sungai Beliung / 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06-09-2010, luas 182 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;

44. Sertipikat Hak Milik No.5383 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05648 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 182 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
45. Sertipikat Hak Milik No.5384 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05649 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 182 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
46. Sertipikat Hak Milik No.5385 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05650 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 136 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
47. Sertipikat Hak Milik No.5386 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05651 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 145 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
48. Sertipikat Hak Milik No.5387 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05652 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 217 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
49. Sertipikat Hak Milik No.5388 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05653 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 190 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
50. Sertipikat Hak Milik No.5389 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05654 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 181 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
51. Sertipikat Hak Milik No.5390 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05655 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 942 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
52. Sertipikat Hak Milik No.5391 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 14 September 2010, Surat Ukur No.05656 / Sungai Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, luas 183 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Sertipikat Hak Milik No.4447 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04641 / 2008, tanggal 30-10-2008, luas 3.807 M2, atas nama Asmadi ;
54. Sertipikat Hak Milik No.4301 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 27 Agustus 2008, Surat Ukur No.04448 / 2008, tanggal 03-07-2008, luas 427 M2, atas nama Beben Saputra ;
55. Sertipikat Hak Milik No.4302 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 27 Agustus 2008, Surat Ukur No.04449 / 2008, tanggal 03-07-2008, luas 559 M2, atas nama Rosmala ;
56. Sertipikat Hak Milik No.4439 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04629 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 363 M2, atas nama Nyonya Marinah ;
57. Sertipikat Hak Milik No.4440 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04630 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 454 M2, atas nama Ratna Karmila Alias Endang ;
58. Sertipikat Hak Milik No.4441 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04631 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 420 M2, atas nama Noveri Triandi ;
59. Sertipikat Hak Milik No.4442 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04632 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, atas nama Nyonya Nurzaina ;
60. Sertipikat Hak Milik No.4443 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04633 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 368 M2, atas nama Abdul Meri ;
61. Sertipikat Hak Milik No.4444 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04634 / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
62. Sertipikat Hak Milik No.4445 / Sungai Beliung / 2008, tanggal 19 Nopember 2008, Surat Ukur No.04635 / 2008, tanggal 27-10-2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 402 M2, atas nama Ronny, Sarjana Kehutanan ;

63. Sertipikat Hak Milik No.4689 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04912 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 313 M2, atas nama Nyonya Lisdalena ;
64. Sertipikat Hak Milik No.4690 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04913 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 178 M2, atas nama Nikolas Raffel Kilikily, Sarjana Hukum ;
65. Sertipikat Hak Milik No.4691 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04914 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 176 M2, atas nama Edy Zulkarnaen ;
66. Sertipikat Hak Milik No.4692 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04915 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 267 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
67. Sertipikat Hak Milik No.4693 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04916 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 259 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
68. Sertipikat Hak Milik No.4694 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04917 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 306 M2, atas nama Jupriadi ;
69. Sertipikat Hak Milik No.4695 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04918 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 205 M2, atas nama Nyonya Syarifah Nurjana ;
70. Sertipikat Hak Milik No.4696 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04919 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 168 M2, atas nama Nyonya Yustina ;
71. Sertipikat Hak Milik No.4697 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04920 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 119 M2, atas nama M. Adam Sibek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Sertipikat Hak Milik No.4698 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04921 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 166 M2, atas nama Santoso ;
73. Sertipikat Hak Milik No.4699 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04922 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 195 M2, atas nama Nyonya Nursidah ;
74. Sertipikat Hak Milik No.4700 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04923 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 1.067 M2, atas nama Hardimansyah ;
75. Sertipikat Hak Milik No.4701 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04924 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 192 M2, atas nama Satiman ;
76. Sertipikat Hak Milik No.4702 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04925 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 194 M2, atas nama Nyonya Nursidah ;
77. Sertipikat Hak Milik No.4703 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04926 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 189 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
78. Sertipikat Hak Milik No.4704 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04927 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 188 M2, atas nama Nyonya Hosniah ;
79. Sertipikat Hak Milik No.4705 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04928 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 185 M2, atas nama Nyonya Abdillah Ghadi Hasan ;
80. Sertipikat Hak Milik No.4706 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04929 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 187 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
81. Sertipikat Hak Milik No.4707 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04930 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;

82. Sertipikat Hak Milik No.4708 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04931 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 183 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
83. Sertipikat Hak Milik No.4709 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04932 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 182 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
84. Sertipikat Hak Milik No.4710 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04933 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 215 M2, atas nama Abdillah Ghadi Hasan ;
85. Sertipikat Hak Milik No.4711 / Sungai Beliung / 2009, tanggal 12 Juni 2009, Surat Ukur No.04934 / 2009, tanggal 25-05-2009, luas 180 M2, atas nama Abdul Muid ;
86. Sertipikat Hak Milik No.6440 / Sungai Jawi Luar / 1998, tanggal 19 Pebruari 1998, Gambar Situasi No.6206 / 1997, tanggal 22 Oktober 1997, luas 14.559 M2, atas nama Suhadi ;
87. Sertipikat Hak Milik No.3348 / Sungai Beliung / 2007, tanggal 28 Nopember 2007, Surat Ukur No.3383 / Sungai Beliung / 2007, tanggal 26 Nopember 2007, luas 1.990 M2, atas nama Suhadi ;

(Vide Bukti T-1 sampai T-87 = Bukti T II Intv.1, T II Intv.2, T II Intv.3, T II Intv.4A, T II Intv.4B, T II Intv.5, T II Intv.6, T II Intv.7, T II Intv.11, T II Intv.13, T II Intv.14, T II Intv.14A, T II Intv.15A, T II Intv.15B, T II Intv.15C, T II Intv.15D, T II Intv.15E, T II Intv.15F, T II Intv.15G, T II Intv.15H, T II Intv.15I, T II Intv.15J, T II Intv.17, T II Intv.18, T II Intv.20, T II Intv.21, T II Intv.23, T II Intv.24, T II Intv.25, T II Intv.30- 1, T II Intv.30- 2, T II Intv.31) ;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara aquo adalah 87 (delapan puluh tujuh) buah Sertipikat Hak Milik atas nama 41 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) orang, yang mana sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang No.5 Tahun 1986, ke-41 orang pemegang SHM Obyek Sengketa aquo, telah dipanggil oleh Pengadilan dengan surat tercatat, namun yang hadir di persidangan hanya 31 (tiga puluh satu) orang pemegang SHM Obyek Sengketa, yang mana ke-31 orang tersebut selanjutnya berdasarkan Putusan sela No. 31/G/2010.PTUN-PTK Tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 25 Januari 2011 telah diterima masuk sebagai Pihak dalam perkara ini menjadi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31, sedangkan 10 (sepuluh) orang pemegang SHM Obyek Sengketa yang tidak hadir dipersidangan yang walaupun sudah dipanggil secara syah dan patut, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa ke-10 pemegang SHM obyek sengketa tersebut telah melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak dan membela kepentingannya dalam perkara aquo (vide surat panggilan), adapun ke-10 pemegang SHM obyek sengketa tersebut adalah :

1. Nyonya Yetty ;
2. Yanto ;
3. Joko Mulyono ;
4. Hengky Marianto ;
5. Nyonya Marinah ;
6. Satiman ;
7. Nyonya Nurhaliza ;
8. Asih Chandy Saputri ;
9. Abdul Muid ;
10. Nyonya Susirabani ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa aquo, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 serta tergugat II Intervensi 30 telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawabannya terhadap pokok perkara/ sengketa ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 serta Tergugat II Intervensi 30 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah mempersoalkan mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini (absolut competentie), tenggang waktu dalam mengajukan gugatan (beroeps termijn) dan tidak adanya kepentingan dari Penggugat dalam mengajukan gugatan (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 serta Eksepsi tergugat II Intervensi 30 tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah:

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara dengan pengecualian jika eksepsi ditolak baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara/sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 serta Tergugat II Intervensi 30 diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat, tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 serta Tergugat II Intervensi 30 sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, ayat :

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

- 2) Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- 3) Eksepsi lain- lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normative tersebut diatas, menurut Majelis Hakim yang relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 serta Tergugat II Intervensi 30 yang mempersoalkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya adalah ;

Bahwa pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, walaupun yang dijadikan obyek sengketa adalah sertifikat akan tetapi karena penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah peninggalan orang tuanya seluas 5,8 Ha berdasarkan surat Keterangan Tanah tanggal 15 september 1960, maka untuk membuktikan kepemilikan tersebut penggugat harus terlebih mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri ;

Argumentasi hukum yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 pada pokoknya adalah;

Bahwa gugatan penggugat adalah didasarkan atas surat keterangan tanah tertanggal 15 September 1960 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sei jawi dalam Kotapraja Pontianak dan surat pernyataan tertanggal 25 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Lurah sungai jawi dalam diketahui oleh Camat Pontianak barat serta surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Sei jawi dalam tertanggal 30 Maret 1992 dan diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Pontianak barat sebagaimana dalil- dalil Gugatan Penggugat sehingga terhadap dalil tersebut sudah menyangkut tentang hak kepemilikan tanah yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri ataupun melalui Pengadilan Agama untuk mengadilinya karena menyangkut hak adat/waris islam dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Sedangkan argumentasi hukum yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 30 dalam eksepsi pada pokoknya adalah :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, walaupun yang dijadikan dasar obyek sengketa adalah sertifikat akan tetapi karena pihak penggugat mendalilkan memiliki serta menguasai sebidang tanah peninggalan orang tuanya seluas 5,8 Ha berdasarkan surat keterangan tanah tertanggal 15 September 1960, maka untuk membuktikan atas kepemilikan tanah penggugat tersebut hendaknya penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam repliknya tertanggal 11 Januari 2011, sedangkan atas eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 serta tergugat II Intervensi 30 tersebut Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam repliknya tanggal 01 Pebruari 2011 ; yang pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 serta Tergugat II Intervensi 30 dan menyatakan tetap pada gugatan semula ;

Menimbang, bahwa begitu juga Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 serta Tergugat II Intervensi 30 telah pula membantah replik penggugat tersebut, sebagaimana termuat dalam dupliknya tertanggal 08 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menolak replik dari pihak penggugat dan tetap pada eksepsi serta jawabanya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama bantahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masing-masing pihak dalam perkara quo, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 serta Tergugat II Intervensi 30 beralasan menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai Perkara Nomor : 31/G/2010. PTUN-PTK apakah merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum atau merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuannya adalah obyek sengketa dan posita gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka (10) tersebut dapat disimpulkan subjek atau pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah antara orang atau badan hukum Perdata disatu pihak dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di pihak lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang menjadi objek sengketanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka (10) jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dihubungkan dengan subjek / pihak-pihak yang bersengketa dan Petitum surat gugatan Penggugat yang meminta pembatalan serta dicabut surat keputusan yang diterbitkan oleh tergugat (obyek sengketa) menurut pendapat Majelis Hakim objek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) yang bersifat konkrit, individual dan final; konkrit disini dalam arti yang mengeluarkan dan menandatangani adalah Tergugat, dan adanya sifat individual karena telah menyebutkan nama-nama individu yang dituju dalam surat keputusan tersebut, dan telah bersifat final karena telah timbul akibat hukum atas kepemilikan sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam surat keputusan A quo dan tidak memerlukan persetujuan lagi baik dari atasan Tergugat maupun instansi lain ;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab antara kedua belah pihak dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak serta keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat II Intervensi di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang dijadikan alas hak penggugat atas tanah obyek sengketa adalah adanya Surat Keterangan Tanah tanggal 15 September 1960 yang diketahui oleh Kepala Kampong Sei Jawi Dalam Kotapraja Pontianak, Surat Pernyataan Umar bin Ali tanggal 25 Maret 1992 yang diketahui oleh Lurah Sungai Jawi dalam dan Camat Pontianak Barat serta surat keterangan Nomor: 593/30/SJD/1992 tanggal 30 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Barat (vide Bukti P-1, P-2 dan P-3) ;

- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 150/Pdt.P/2010/PA.Ptk tanggal 13 Desember 2010, Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Umar bin Ali (vide Bukti P-4)
- Bahwa sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam surat Pernyataan tanah tanggal 15 September 1960, Umar bin Ali memperoleh tanah tersebut dapat membeli dari Daeng Ruka dan Daeng Ruka dapat membeli dari Sjah Said yang mana surat jual belinya dinyatakan telah hilang (vide Bukti P-1)
- Bahwa menurut keterangan saksi Ajung alias Yopi Pranata, dibawah sumpah menerangkan bahwa Umar bin Ali pernah bercerita kepadanya bahwa tanah tersebut dapat membeli dari Daeng Ruka (vide Berita Acara Sidang Lanjutan X)
- Bahwa orang tua Ajung alias Yopi Pranata yang bernama Abbas masuk dan tinggal di tanah tersebut pada tahun 1994 atas ijin dari Umar bin Ali yang merupakan besannya (vide Berita Acara Sidang Lanjutan X) ;
- Bahwa dasar permohonan penerbitan sertifikat hak milik No. 5915/Sungai Beliang/1996, Surat Ukur No. 1328/Sungai Beliang/1996 atas nama Syeh Hussin Bin Muhammad adalah Surat Keterangan No. 590/01/pem/1994 tanggal 15 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Jawi Luar, surat permohonan dari Aisyah Binti Syeh Husin, Surat Arab Melayu tanggal 7 Mei 1920 beserta salinanya, dll (Vide Bukti T-88)
- Bahwa menurut keterangan saksi Syeh Abdullah Syeh Ahmad Baghesy dibawah sumpah menerangkan bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah Syeh Said, saksi diperintahkan untuk mengawasi tanah tersebut dari tahun 1965 sampai 1998, saksi bertugas menoreh karet yang hasilnya diserahkan kepada Syeh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

said, tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Syeh Said kepada orang lain (vide Berita Acara Persidangan)

- Bahwa menurut keterangan saksi Zulkarnaen dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Umar Bin Ali dan telah meninggal tahun 2003, menurut Umar Ali dia memperoleh tanah tersebut dapat membeli dari Daeng Ruka dan Daeng Ruka dapat membeli dari Syeh Said, saksi pernah melihat surat keterangan tanah tahun 1960 dan 1992, bahwa Yuwana anak dari Umar Bin Ali pernah melapor ke Polisi berkaitan dengan adanya penyerobotan tanah milik orang tuanya (Vide Bukti Berita acara sidang, Bukti P-7= Bukti T II Intv.4 d)
- Bahwa menurut keterangan saksi Abdullah Mustafa dibawah sumpah menerangkan bahwa yang mempunyai tanah tersebut adalah Syeh Said karena saksi pernah ikut menyadap getah ditanah tersebut dari tahun 1970 sampai 1980, bahwa ditanah tersebut mulai ada bangunan pada tahun 2000 (Vide Berita Acara Sidang) ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman padi yang ditanam oleh keluarga Tergugat II Intervensi 30. Diatas tanah tersebut juga ada pagar kawat berduri yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi 30 serta diatas tanah tersebut telah ada bangunan rumah yang sebagian ditempati oleh Para Tergugat II Intervensi dan sebagiannya masih kosong (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum Persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa yang dipersoalkan sebenarnya oleh Penggugat kepada Tergugat dalam Perkara aquo adalah : masalah penerbitan sertifikat obyek sengketa aquo oleh Tergugat diatas tanah yang diklaim milik Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Tanah tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1960 dimana dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Umar bin Ali mempunyai tanah yang terletak di Sungai Jawi Dalam dimana tanah tersebut diperoleh Umar bin Ali dapat membeli dari Daeng Ruka dan Daeng Ruka dapat membeli dari Sjah Said namun surat jual belinya tersebut dinyatakan telah hilang ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dipersidangan yaitu bukti Penggugat bertanda P.1 – P.16 Bukti Tergugat bertanda T.1 – T.91 Bukti Tergugat II Intervensi 1 sampai 31 serta keterangan saksi- saksi dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti yang memberi kejelasan/kepastian terhadap persoalan mengenai benar tidaknya telah terjadi jual beli tanah antara Sjah Said dengan Daeng Ruka maupun jual beli tanah antara Daeng Ruka dengan Umar bin Ali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, guna menciptakan suatu keadilan yang berdimensi pada suatu kemanfaatan dengan tidak mengesampingkan adanya suatu proses kepastian hukum dalam persidangan perkara aquo, menurut Majelis Hakim bahwa apa- apa yang didalilkan dan dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan permasalahan sengketa kepemilikan yang masih dipertentangkan oleh pihak- pihak yang bersengketa. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim seyogyanya sebelum menguji keabsahan penerbitan obyek sengketa aquo oleh karena masih adanya persoalan mengenai ada tidaknya Sjah Said telah menjual tanahnya tersebut kepada Daeng Ruka dan Daeng Ruka telah menjualnya kepada Umar bin Ali (in casu Orang tua Penggugat) maka terhadap persoalan tersebut seharusnya Penggugat membuktikanya terlebih dahulu di Pengadilan Negeri untuk menyatakan bahwa memang benar tanah tersebut telah dijual oleh Sjah Said kepada Daeng Ruka dan Daeng Ruka telah menjualnya kepada Umar bin Ali ;

Menimbang, bahwa oleh karena masih adanya persoalan kepemilikan yang masih dipertentangkan oleh para pihak terhadap tanah obyek sengketa maka substansi cacat hukum administrasi dalam penerbitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa aquo masih tergantung pada Putusan Hakim Peradilan Umum mengenai siapa sebenarnya yang mempunyai hak kepemilikan atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :

Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 ;

Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998 ;

Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Pebruari 2001 ;

Nomor : 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003 ;

Yang mana dari Yurisprudensi tetap tersebut mengangkat kaidah hukum sebagai berikut “ *Meskipun sengketa terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi jika dalam proses pembuktian perkara tersebut menyangkut adanya pembuktian hak kepemilikan atas tanah ,maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata* “;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi pokok permasalahan dalam posita gugatan kemudian apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi tetap tersebut diatas, Majelis Hakim belum dapat menguji keabsahan subntansi terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa A quo sepanjang persoalan ada/tidaknya jual- beli sebagaimana yang terdapat pada bukti P-1 belum diberikan kejelasan atau kepastian dengan kata lain diperlukan adanya Praeyudiciel geschilpunt dan Praeyudiciel beslissing atau proses pemeriksaan pendahuluan dari lembaga Pengadilan Negeri untuk memperoleh kejelasan dan kepastian terlebih dahulu, setelah itu selesai baru kemudian Penggugat dapat meminta pembatalan sertipikat objek sengketa aquo atas dasar adanya cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 serta Tergugat II Intervensi 30 yang mempersoalkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan dengan demikian eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 serta Tergugat II Intervensi 30 dan telah dipertimbangkan pula bahwa untuk menguji substansi Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa A quo masih diperlukan Praeyudicieel geschilpunt atau Praeyudicieel beshlissing atau pemeriksaan pendahuluan dari lembaga Peradilan lain yang berwenang untuk menetapkan hal tersebut maka pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap permohonan penundaan obyek sengketa aquo oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 tahun 1986, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, maka alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan hukum putusan ini, akan tetapi alat-alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara aquo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 serta Tergugat II Intervensi 30 mengenai Kewenangan Absolut;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.354.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Hari Senin tanggal 18 April 2011 oleh kami; I. NYOMAN HARNANTA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, I DEWA GEDE PUJA, SH.,MH. Dan RUT ENDANG LESTARI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal, 26 April 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MUHAMAD IDRUS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai 29 dan 31 serta Tergugat II Intervensi 30, dengan tidak dihadiri oleh Pihak Tergugat atau Kuasanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

HAKIM

HARNANTA, SH

I NYOMAN

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

I DEWA GEDE PUJA, SH.MH

RUT ENDANG LESTARI, SH

PANITERA PENGGANTI,

UHAMMAD IDRUS, SH

M



Perincian Biaya Perkara No.31 / G / 2010.PTUN.PTK :

| | | | |
|-------------------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya Daftar Perkara | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Surat Panggilan | : | Rp. | 1.798.500,- |
| 3. Biaya Materai | : | Rp. | 18.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Leges | : | Rp. | 3.000,- |
| 6. Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp. | 1.500.000,- |

Jumlah : Rp.3.354.500,-

(Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)



Menimbang, bahwa Obyek Sengketa dalam perkara in litis adalah 87 buah Sertipikat Hak Milik atas nama 40 orang, yang mana sesuai dengan pasal 83 UU tentang PERATUN, ke-40 orang pemegang SHM Obyek Sengketa tersebut telah dipanggil oleh Pengadilan dengan surat tercatat, namun yang hadir di persidangan hanya 31 orang pemegang SHM Obyek Sengketa, yang mana ke-31 orang tersebut selanjutnya masuk sebagai Pihak dalam sengketa ini menjadi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 31, sedangkan 9 orang pemegang SHM Obyek Sengketa yang tidak hadir dipersidangan yang walaupun sudah dipanggil secara patut dengan surat tercatat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa ke-9 pemegang SHM tersebut telah melepaskan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini (vide surat panggilan), adapun ke-9 pemegang SHM tersebut adalah :

11. Nyonya Yetty ;
12. Yanto ;
13. Joko Mulyono ;
14. Hengky Marianto ;
15. Nyonya Marinah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Satiman ;
17. Nyonya Nurhaliza ;
18. Asih Chandy Saputri ;
19. Abdul Muid ;
20. Nyonya Susirabani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan Sela dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

ASMADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Pasar Lama, Rt.011 / Rw.001, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : H. HASAN ACHMAD, SH. dan NIKOLAS RAFFEL KILIKILY, SH. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H. HASAN ACHMAD, SH. beralamat di Jalan HM. Suwignyo Gang Sidomukti No.27 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON INTERVENSI -----

Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK, antara :

MANSYAH PUNI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Jirak, Rt.003 / Rw.002, Desa / Kelurahan Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ANWAR, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor LBH AMPI Kalimantan Barat, Jalan Tanjung Pura No.20 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak :

PENGGUGAT

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.01 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

1. HERI PRAJITNO,SH.
2. H. FIRDAUS, SH.MM.
3. BAMBANG SULISTYO,SH.
4. M. NOOR, SH.
5. ABDUL KARIM LESMANA, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak, berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 1382 / 600.14 / 61.71 / XII / 2010, tanggal 14 Desember 2010 yang mencabut Surat Tugas Khusus Nomor : 1086 / 600.14 / 61.71 / X / 2010, tanggal 7 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----- TERGUGAT -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK tanggal 27 September 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;
2. Penetapan Hakim / Ketua Majelis Nomor : 31 / Pen / PP / G / 2010.PTUN.PTK tanggal 30 September 2010, tentang Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim / Ketua Majelis Nomor : 31 / Pen / HS / G / 2010.PTUN.PTK, tanggal 30 Nopember 2010, tentang Hari Sidang ;
4. Putusan Sela Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK, tanggal 11 Januari 2011 ;
5. Permohonan Intervensi dari Asmadi yang disampaikan melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 25 Januari 2011 ;
6. Berkas perkara beserta lampirannya ;
7. Keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon Intervensi (Asmadi) adalah sesuai dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Januari 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Intervensi (Asmadi) ingin masuk sebagai Pihak dalam perkara in litis karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara aquo, karena Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Intervensi dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara in litis, sehingga apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang berarti Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Intervensi (Asmadi) dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga Pihak Pemohon Intervensi (Asmadi) sangat dirugikan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Intervensi (Asmadi) sesuai Suratnya tanggal 25 Januari 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan akan menguji, apakah Pemohon Intervensi (Asmadi) mempunyai kepentingan dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK yang sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ?, terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap masuknya Pihak Ketiga dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan selalu merujuk pada pasal 83 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : Selama Pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

- a. Pihak yang membela haknya ; atau
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ;

Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan Putusan yang dicantumkan dalam Berita Acara Sidang ;

Ayat (3) : Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan Banding terhadap Putusan akhir dalam pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah 87 buah Sertipikat Hak Milik atas nama 41 orang yang salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya termasuk Pemohon Intervensi (Asmadi), namun sesuai dengan Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Intervensi (Asmadi) tertanggal 25 Januari 2011, bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Intervensi yang telah ditunjukkan asli / copynya kepada Pengadilan adalah SHM No.4447 / Sungai Beliang / 2008, tanggal 19 November 2008, Surat Ukur No.04641 / 2008, tanggal 30-10-2008, Luas 3.807 M2, terakhir atas nama : ASMADI ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti asli / copy Sertipikat Hak Milik yang ditunjukkan oleh Pemohon Intervensi (Asmadi) atau Kuasanya dalam Persidangan tanggal 25 Januari 2011, yang mana Sertipikat Hak Milik tersebut telah pula dilampirkan dalam Surat Permohonannya untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara ini tertanggal 25 Januari 2011, Pengadilan berkesimpulan bahwa memang benar Sertipikat Hak Milik yang diperlihatkan kepada Pengadilan tersebut atas nama Pemohon Intervensi (Asmadi) mempunyai kepentingan langsung terhadap Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK yang sedang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dan oleh karenanya maka Permohonan Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai Pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK. haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas masuknya Pemohon Intervensi (Asmadi) sebagai pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK, Pihak Penggugat dan Tergugat (vide Berita Acara Sidang tanggal 25 Januari 2011) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Sela Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK tanggal 11 Januari 2011, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini sudah sampai Tergugat II Intervensi 30 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Pemohon Intervensi dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK adalah paralel dengan Pihak Tergugat, maka Pengadilan mendudukan Pemohon Intervensi (Asmadi) sebagai Tergugat II Intervensi 31 dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK, serta menanggukhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir ;

Mengingat, pasal 83 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama ASMADI untuk masuk sebagai Pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK yang sedang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ;
2. Mendudukan Pemohon Intervensi atas nama ASMADI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 31 dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK yang sedang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pada Hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 oleh Kami I NYOMAN HARNANTA, SH. sebagai Ketua Majelis, I DEWA GEDE PUJA, SH.MH. dan RUT ENDANG LESTARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Sela mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MUHAMMAD IDRUS, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 29, Tergugat II Intervensi 30 serta Kuasa Pemohon Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS



I DEWA GEDE PUJA, SH.MH.

I NYOMAN HARNANTA, SH.

HAKIM ANGGOTA II

RUT ENDANG LESTARI, SH.

PANITERA

PENGGANTI

MUHAMMAD

IDRUS, SH.

PUTUSAN SELA

Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK.



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan Sela dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. SANTOSO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai : ---- PEMOHON INTERVENSI 1 ---
2. BEBEN SAPUTRA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan RT.002 / Rw.036, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :
----- PEMOHON INTERVENSI 2

3. NOVERI TRIANDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Honorer, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :
----- PEMOHON INTERVENSI 3 -----
4. ABDILLAH GHADI HASAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Karet Rt.005 / Rw.004 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai : -----
PEMOHON INTERVENSI 4 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. M. ADAM SIBEK, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Cendrawasih Rt.002 / Rw.013, Kelurahan Sungai Kakap, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON INTERVENSI 5 -----

6. RATNA KARMILA alias ENDANG, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON INTERVENSI 6 -----

7. HARDIMANSYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sawo Jalur IV No.3 Rt.003 / Rw.013, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON INTERVENSI 7 -----

8. NUR ZAINA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Gang Pisang Raja Rt.001 / Rw.019, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON INTERVENSI 8 -----

9. JURAIDA, SPi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Gang Famili No.21 Rt.004 / Rw.017, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON INTERVENSI 9 -----

10. MUSLIM, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Gang Tjalur 2 Rt.002 / Rw.019, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai :
----- PEMOHON
INTERVENSI 10 -----

11. ROSMALA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Puskesmas Paal IV, Gang Hasan Usman Rt.002 / Rw.013, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :
----- PEMOHON
INTERVENSI 11 -----

12. SRI MARIATI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karet, Komplek Pemancingan, Rt.003 / Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON INTERVENSI 12 -----

13. ABDUL MERI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Ceremai Rt.005 / Rw.012, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

- PEMOHON INTERVENSI 13 -----

14. HAMIDI SALIDIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Fitrah, Rt.04 / Rw.026, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :
----- PEMOHON INTERVENSI 14

15. ANTONI LISANDI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Husein Hamzah No.88, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON INTERVENSI 15 -----

16. DESI FEBRIAYANI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan RE Martadinata, Gang Sentosa, Rt.002 / Rw.009, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :
----- PEMOHON
INTERVENSI 16 -----

17. SYARIFAH NURJANAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Sei Landak Barat No.18, Rt.005 / Rw.004, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

-- PEMOHON INTERVENSI 17 -----

18. RONNY, S.Hut, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Blitar, Rt.003 / Rw.004, Kelurahan Sei Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :
----- PEMOHON
INTERVENSI 18 -----

19. JUPRIADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Apel Gang Jambu Tukul No.9 Rt.008 / Rw.014, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

-- PEMOHON INTERVENSI 19 -----

20. Drs. FUJI HARTADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Gang Melda Rt.001 / Rw.022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- PEMOHON INTERVENSI 20 -----

21. EDDY SANDY, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Suez Permai No.23, Rt.004 / Rw.017, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON
INTERVENSI 21 -----

22. EDY ZULKARNAEN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan M. Yusuf Gang Kubis B 206, Rt.002 / Rw.021, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON INTERVENSI 22 -----

23. LISDALENA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, beralamat di Jalan HM. Soewignyo Gang Sudiharjo IV No.1 Rt.001 / Rw.018, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON
INTERVENSI 23 -----

24. NIKOLAS RAFFEL KILIKLY, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan KHA. Dahlan, Gang Ruper 2 No.42, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON
INTERVENSI 24 -----

25. HOSNIAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Karet, Rt.001 / Rw.004, Kelurahan Paal V, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON
INTERVENSI 25 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. YUSTINA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di
 Jalan Puskesmas Paal 3, Gang Sejati II, Rt.001 /
 Rw.029, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak
 Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

 - PEMOHON INTERVENSI 26 -----

27. MINHAT, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di
 Jalan Karet, Komplek Didis Permai Blok A No.2 Rt.006 /
 Rw.030, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak
 Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON
 INTERVENSI 27 -----

28. Ny. AISYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di
 Jalan Karet Gang Pemancingan I, Rt.002 / Rw.036,
 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat,
 Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON
 INTERVENSI 28 -----

29. Ny. NURSIDAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus Rumah
 Tangga, beralamat di Jalan Dr. Sutomo Gang Karya I
 No.25, Rt.005 / Rw.018, Kelurahan Sei Bangkong,
 Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya
 disebut sebagai :

----- PEMOHON
 INTERVENSI 29 -----

Selanjutnya ke- 29 Pemohon Intervensi tersebut diatas
 diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : H. HASAN ACHMAD,
 SH. & NIKOLAS RAFFEL KILKILY, SH., keduanya Warga
 Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara,
 beralamat di Kantor Advokat Hasan Achmad, SH. & Rekan,
 Jalan HM. Soewignyo No.27 Kota Pontianak, berdasarkan
 Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2010 ;



30. SUHADI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Rt.005 / Rw.019, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai : -----
PEMOHON INTERVENSI 30 -----

Dalam Sengketa Tata Usaha Negara No.31 / G / 2010.PTUN.PTK, antara :

MANSYAH PUNI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Jirak, Rt.003 / Rw.002, Desa / Kelurahan Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ANWAR, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor LBH AMPI Kalimantan Barat, Jalan Tanjung Pura No.20 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak :
----- PENGGUGAT

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.01 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

6. HERI PRAJITNO,SH.
7. H. FIRDAUS, SH.MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BAMBANG SULISTYO,SH.

9. M. NOOR, SH.

10. ABDUL KARIM LESMANA, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak, berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 1382 / 600.14 / 61.71 / XII / 2010, tanggal 14 Desember 2010 yang mencabut Surat Tugas Khusus Nomor : 1086 / 600.14 / 61.71 / X / 2010, tanggal 7 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----- TERGUGAT -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ;

Setelah membaca :

8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK tanggal 27 September 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;
9. Penetapan Hakim / Ketua Majelis Nomor : 31 / Pen / PP / G / 2010.PTUN.PTK tanggal 30 September 2010, tentang Pemeriksaan Persiapan ;
10. Penetapan Hakim / Ketua Majelis Nomor : 31 / Pen / HS / G / 2010.PTUN.PTK, tanggal 30 Nopember 2010, tentang Hari Sidang ;
11. Permohonan Intervensi dari Suhadi, tertanggal 15 Desember 2010 ;
12. Permohonan Intervensi dari Kuasa Hukum Pemohon Intervensi atas nama Santoso dkk tertanggal 21 Desember 2010 ;
13. Berkas perkara beserta lampirannya ;
14. Keterangan Para Pihak dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 29 adalah sesuai dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Desember 2010, , sedangkan Pemohon Intervensi 30 sesuai dengan Permohonannya tertanggal 15 Desember 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30 ingin masuk sebagai Pihak dalam perkara in litis karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara aquo karena Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30 dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara in litis, sehingga apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berarti Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30 dibatalkan oleh Pengadilan, maka Pihak Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30 sangat dirugikan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30 sesuai Suratnya tanggal 15 Desember dan tanggal 21 Desember 2010, Pengadilan akan menguji, apakah Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30 mempunyai kepentingan dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK yang sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ?, terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap masuknya Pihak Ketiga dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan selalu merujuk pada pasal 83 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : Selama Pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

c. Pihak yang membela haknya ; atau

d. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ;

Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan Putusan yang dicantumkan dalam Berita Acara Sidang ;

Ayat (3) : Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan Banding terhadap Putusan akhir dalam pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah 87 buah Sertipikat Hak Milik atas nama 41 orang termasuk Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30, namun sesuai dengan Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30 tertanggal 15 Desember dan 21 Desember 2010, bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30 yang telah ditunjukkan asli / copynya kepada Pengadilan adalah :

1. SHM No.6440 / Sungai Jawi Luar, tanggal 19-02-1998, GS No.6206 / Sungai Jawi Luar / 1997, tanggal 22-10-1997, Luas 14.559 M², Terakhir atas nama : SUHADI ;
2. SHM No.3348 / S Beliung / 2007, tanggal 28-11-2007, Surat Ukur No.3383 / S Beliung / 2007, tanggal 26-11-2007, luas 1.990 M², atas nama Suhadi ;
3. SHM No.4301 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04448 / S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 427 M², An. Beben

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, yang diagunkan di PT. BRI Persero Tbk berkedudukan di Jakarta ;

4. SHM No.4302 / Sungai Beliung, tanggal 27-08-2008, SU No.04449 / S Beliung / 2008, tanggal 03-07-2008, Luas 559 M2, An. Rosmala ;
5. SHM No.4325 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04547 / S Beliung / 2008, tanggal 28-08-2008 Luas 200 M2, An. Juraida, SPi, ;
6. SHM No.4328 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04550 / S Beliung /2009 Tanggal 28-08-2008, Luas 219 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
7. SHM No.4329 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04551 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 282 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
15. SHM No.4332 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04554 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 227 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
16. SHM No.4333 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04555 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 222 M2, An. Muslim ;
17. SHM No.4334 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04556 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 249 M2, An. Minhat ;
18. SHM No.4335 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04557 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 342 M2, An. Sri Mariati ;
19. SHM No.4337 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04559 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 234 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
20. SHM No.4338 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04560 /S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 274 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
21. SHM No.4339 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04561 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 284 M2, An. Abdillah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghadi Hasan ;

22. SHM No.4340 / S Beliung, tanggal 09-09-2008, SU No.04562 / S Beliung / 2008, Tanggal 28-08-2008, Luas 282 M2, An. Abdullah Ghadi Hasan ;
23. SHM No.4440 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04630 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 454 M2, An. Ratna Karmila alias Endang, menjadi Hak Tanggungan di PT. Sarana Kalbar Ventura berkedudukan di Pontianak ;
24. SHM No.4441 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04631 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 420 M2, An. Noveri Triandi ;
25. SHM No.4442 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04632 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, An. Nyonya Nur Zaina ;
26. SHM No.4443 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04633 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 368 M2, An. Abdul Meri ;
27. SHM No.4444 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04634 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 404 M2, An. Abdullah Ghadi Hasan ;
28. SHM No.4445 / Sungai Beliung, tanggal 19-11-2008, SU No.04635 / S Beliung / 2008, tanggal 27-10-2008, luas 402 M2, An. Ronny, S.Hut ;
29. SHM No.4491 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04706 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 275 M2, An. Abdullah Ghadi Hasan ;
30. SHM No.4492 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04707 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 435 M2, An. Doktorandus Fuji Hartadi ;
31. SHM No.4493 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04708 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 279 M2, An. Nyonya Dessi Febriyani ;
32. SHM No.4495 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04710 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 290 M2, An. Abdullah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghadi Hasan ;

33. SHM No.4496 / S Beliung, tanggal 07-01-2009, SU No.04711 / S Beliung / 2008, tanggal 17-12-2008, Luas 721 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
27. SHM No.4689 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04912 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 313 M2, An. Nyonya Lisda Lena ;
28. SHM No.4690 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04913 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 178 M2, An. Nikolas Raffel Kily-Kily, SH. ;
29. SHM No.4691 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04914 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 176 M2, An. Edy Zulkarnaen ;
30. SHM No.4692 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04915 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 267 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
31. SHM No.4693 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04916 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 259 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
32. SHM No.4694 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04917 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 306 M2, An. Jupriadi ;
33. SHM No.4695 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04918 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 205 M2, An. Nyonya Syarifah Nurjannah ;
34. SHM No.4696 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04919 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 168 M2, An. Nyonya Yustina ;
35. SHM No.4697 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04920 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 119 M2, An. M. Adam Sibek;
36. SHM No.4698 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04921 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 166 M2, An. Santoso ;
37. SHM No.4699 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04922 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 195 M2, An. Nyonya Nursidah ;
38. SHM No.4700 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04923 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 1.067 M2, An. Hardimansyah ;
39. SHM No.4702 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04925 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 194 M2, An. Nyonya Nursidah ;
40. SHM No.4703 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04926 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 189 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
41. SHM No.4704 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04927 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 188 M2, An. Nyonya Hosniah ;
42. SHM No.4705 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04928 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 185 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
43. SHM No.4706 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04929 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 187 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
44. SHM No.4707 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04930 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 184 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
45. SHM No.4708 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04931 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
46. SHM No.4709 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04932 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 182 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
47. SHM No.4710 / Sungai Beliung, tanggal 12-06-2009, SU No.04933 / S Beliung / 2009, tanggal 25-05-2009, Luas 215 M2, An. Abdillah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghadi Hasan ;

48. SHM No.4863 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05084 / S Beliung / 2009, tanggal 10-09-2009, Luas 165 M2, An. Anthony Lisandy ;
49. SHM No.4864 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05085 / S Beliung / 2009, tanggal 10-09-2009, Luas 163 M2, An. Anthony Lisandy ;
50. SHM No.4865 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05086 / S Beliung / 2009, tanggal 10-09-2009, Luas 161 M2, An. Anthony Lisandy ;
51. SHM No.4866 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05087 / S Beliung / 2009, tanggal 10-09-2009, Luas 159 M2, An. Anthony Lisandy ;
53. SHM No.4868 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05089 / S Beliung / 2009, tanggal 10-09-2009, Luas 859 M2, An. Hamidi Salidin ;
54. SHM No.4869 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05090 / S Beliung / 2009, tanggal 10-09-2009, Luas 157 M2, An. Eddy Sandi, Hak Tanggungan di PT. BNI Persero di Jakarta ;
55. SHM No.4870 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05091 / S Beliung / 2009, tanggal 10-09-2009, Luas 184 M2, An. Nyonya Aisyah, Hak Tanggungan pada PT. BNI Persero di Jakarta ;
56. SHM No.4871 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05092 / S Beliung / 2009, tanggal 10-09-2009, Luas 159 M2, An. Anthony Lisandy ;
57. SHM No.4872 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05093 / S Beliung / 2009, tanggal 10-09-2009, Luas 161 M2, An. Anthony Lisandy ;
58. SHM No.4873 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05094 / S Beliung, 2009, tanggal 10-09-2009, Luas 163 M2, An. Anthony Lisandy ;
59. SHM No.4874 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05095 / S Beliung / 2009, tanggal 10-09-2009, Luas 165 M2, An. Anthony

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisandy ;

60. SHM No.4875 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05096 /S
Beliung / 2009, tanggal 10-09-2009, Luas 175 M2, An. Anthony

Lisandy ;

61. SHM No.4876 / S Beliung, tanggal 29-09-2009, SU No.05097 / S
Beliung /2009, tanggal 10-09-2009, Luas 795 M2, An. Hamidi

Salidin ;

62. SHM No.5376 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05641 / S
Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

63. SHM No.5377 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05642 / S
Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

64. SHM No.5378 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05643 / S
Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

65. SHM No.5379 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05644 / S
Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 128 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

66. SHM No.5380 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05645 / S
Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 195 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

67. SHM No.5381 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05646 / S
Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

68. SHM No.5382 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05647 / S
Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

69. SHM No.5383 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05648 / S
Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

70. SHM No.5384 / S Beliung, tanggal 14-09-2010, SU No.05649 / S
Beliung / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 182 M2, An. Abdillah

Ghadi Hasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. SHM No.5385 / S Beliang, tanggal 14-09-2010, SU No.05650 / S Beliang / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 136 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
72. SHM No.5386 / S Beliang, tanggal 14-09-2010, SU No.05651 / S Beliang / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 145 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
73. SHM No.5387 / S Beliang, tanggal 14-09-2010, SU No.05652 / S Beliang / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 217 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
74. SHM No.5388 / S Beliang, tanggal 14-09-2010, SU No.05653 / S Beliang / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 190 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
75. SHM No.5389 / S Beliang, tanggal 14-09-2010, SU No.05654 / S Beliang / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 181 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
76. SHM No.5390 / S Beliang, tanggal 14-09-2010, SU No.05655 / S Beliang / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 942 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;
77. SHM No.5391 / S Beliang, tanggal 14-09-2010, SU No.05656 / S Beliang / 2010, tanggal 06-09-2010, Luas 183 M2, An. Abdillah Ghadi Hasan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti asli / copy Sertipikat Hak Milik yang ditunjukkan oleh Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30 atau Kuasanya dalam Pemeriksaan Persiapan atau Persidangan, yang mana Sertipikat Hak Milik tersebut telah pula dilampirkan dalam Surat Permohonannya untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara ini tertanggal 15 Desember 2010 dan 21 Desember 2010, Pengadilan berkesimpulan bahwa memang benar Sertipikat Hak Milik yang diperlihatkan kepada Pengadilan tersebut atas nama Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30, sehingga Pemohon Intervensi 1 sampai Pemohon Intervensi 30 mempunyai kepentingan langsung terhadap Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dan oleh karenanya, maka Permohonan Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30 untuk masuk sebagai Pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK. haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas masuknya Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30 sebagai pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.TUN.PTK, Pihak Penggugat tidak berkeberatan (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30 dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK adalah paralel dengan Pihak Tergugat, maka Pengadilan mendudukan Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30 sebagai Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 30 dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK dengan perincian :

1. SANTOSO sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;
2. BEBEN SAPUTRA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;
3. NOVERI TRIANDI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3 ;
4. ABDILLAH GHADI HASAN sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4 ;
5. M. ADAM SIBEK sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5 ;
6. RATNA KARMILA alias ENDANG sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6 ;
7. HARDIMANSYAH sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 7 ;
8. NUR ZAINA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 8 ;
9. JURAIDA, SPi. sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 9 ;
10. MUSLIM sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 10 ;
11. ROSMALA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. SRI MARIATI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 12 ;
13. ABDUL MERI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 13 ;
14. HAMIDI SALIDIN sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 14 ;
15. ANTONI LISANDI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 15 ;
16. DESI FEBRIAYANI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 16 ;
17. SYARIFAH NURJANAH sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 17 ;
18. RONNY, S.Hut, sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 18 ;
19. JUPIADI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 19 ;
20. Drs. FUJI HARTADI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 20 ;
21. EDDY SANDY sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 21 ;
22. EDY ZULKARNAEN sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 22 ;
23. LISDALENA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 23 ;
24. NIKOLAS RAFFEL KILIKLY, SH. sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 24 ;
25. HOSNIAH sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 25 ;
26. YUSTINA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 26 ;
27. MINHAT sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 27 ;
28. Ny. AISYAH sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 28 ;
29. Ny. NURSIDAH sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 29 ;
30. SUHADI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 30 ;

Serta menanggung biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir ;

Mengingat, pasal 83 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan ;



MENGADILI

4. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 30 untuk masuk sebagai Pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK yang sedang disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ;
5. Mendudukan Pemohon Intervensi 1 sampai Pemohon Intervensi 30 dalam Sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 31 / G / 2010.PTUN.PTK sebagai Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 30 dengan perincian :
 6. SANTOSO sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;
 7. BEBEN SAPUTRA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;
 8. NOVERI TRIANDI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3 ;
 9. ABDILLAH GHADI HASAN sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4 ;
 10. M. ADAM SIBEK sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5 ;
 11. RATNA KARMILA alias ENDANG sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6 ;
 12. HARDIMANSYAH sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 7 ;
 13. NUR ZAINA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 8 ;
 14. JURAIDA, SPi. sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 9 ;
 15. MUSLIM sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 10 ;
 16. ROSMALA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 11 ;
 17. SRI MARIATI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 12 ;
 18. ABDUL MERI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 13 ;
 19. HAMIDI SALIDIN sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 14 ;
 20. ANTONI LISANDI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 15 ;
 21. DESI FEBRIAYANI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 16 ;
 22. SYARIFAH NURJANAH sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 17;
 23. RONNY, S.Hut, sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 18 ;
 24. JUPRIADI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 19 ;
 25. Drs. FUJI HARTADI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 20 ;
 26. EDDY SANDY sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 21 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. EDY ZULKARNAEN sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 22 ;
28. LISDALENA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 23 ;
29. NIKOLAS RAFFEL KILIKLY, SH. sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 24 ;
30. HOSNIAH sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 25 ;
31. YUSTINA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 26 ;
32. MINHAT sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 27 ;
33. Ny. AISYAH sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 28 ;
34. Ny. NURSIDAH sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 29 ;
35. SUHADI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 30 ;

36. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pada Hari Senin tanggal 10 Januari 2011 oleh Kami I NYOMAN HARNANTA, SH. sebagai Ketua Majelis, I DEWA GEDE PUJA, SH.MH. dan RUT ENDANG LESTARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Sela mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MUHAMMAD IDRUS, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Pemohon Intervensi 1 sampai dengan Pemohon Intervensi 29 serta Pemohon Intervensi 30 ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DEWA GEDE PUJA, SH.MH.

I NYOMAN HARNANTA, SH.

HAKIM ANGGOTA II

RUT ENDANG LESTARI, SH.

PANITERA

PENGGANTI